



## **P U T U S A N**

**Nomor : 04/PDT.G/2013/PN.BKN.**

**-----“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----**

----- Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YAYASAN RIAU MADANI** dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya yang bernama SURYA DARMA.S.Ag., selaku Ketua Yayasan Riau Madani dan TOMMY FREDDY MANUNGKALIT.S.Kom., selaku Sekretaris Yayasan Riau Madani, berdomisiti di Pekanbaru Jalan Repelita I No.25 A Tampan Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

### **M E L A W A N**

1. **GUSTI TERKELIN SURBAKTI** ( Pemilik Kebun Sungal Jernih Palm Oil Plantation I KSJ), beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 294 Lt 2,, Pekanbaru., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama MINOLA SEBAYANG, SH., PUTRA TEGAR H. SIANIPAR, SH., ULHAQ ANDYAKSA, SH., YESSY MB. SIREGAR, SH., ARTANTA BARUS, SH., BUNGA STEVANIE, SH., ANDREAS H. MARPAUNG, SH., dan HERNA SUTANA, SH., Advocat, Advocat Magang dan Penasihat Hukum pada Law Firm MINOLA SEBAYANG & PARTNERS., beralamat di Palma One, 3rd Floor, Suite 306, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2, No. 4, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 781/SK/III/2013 tanggal 06 Maret 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**



2. **PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No.51 Pekanbaru., dalam hal ini diwakili oleh H. NURIMAN, SH., MH., dan SARTONO, SH., Advocat pada Law Office NURIMAN, GUSTI & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Selais No. 7., Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT I**;

3. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA** Cq Gubemur Provinsi Riau Cq Bupati Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Lingkar Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh TARMIZI, SH., MH., KHAIRUMAN, SH., DARWIN SARAGIH dan SIRAJUL MUNIR, SH., Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/HK-SKK/29 tertanggal 04 Maret 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT II**;

4. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa-nya yang bernama Krisna Rya, SH., MH., Supardi, SH., Imam Setiohargo, SH., MH., Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum., Yudi Ariyanto, SH., MT., Secunda Selamat. S., Shut., M. Zaenuri, SH., Rasyid Jhon Uno, SH., Mhum., Eduard Eluama, SH., Jovan Juliawan, SH., Wijayadi Bagus Margono, SH., Fransisca Budyanti, SH., MH., dan Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : Ks.8/Menhut-II/2013 tanggal 27 Maret 2013-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT III**;

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BKN., tanggal 19 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BKN., tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca berkas perkara; -----  
----- Setelah mendengarkan kedua belah pihak; -----  
----- Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini; -----  
----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini; -----  
----- Setelah membaca kesimpulan yang diajukan oleh para Pihak dalam perkara ini; -----

## -----TENTANG DUDUKNYA PERKARA:-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BKN., yang pada pokoknya berbunyi :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal. 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan , yang menyatakan : " Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan : " Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang di lakukan oleh pihak ketiga";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan :
  - 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
  - 2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
    - a. berbentuk badan hukum;
    - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan
    - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;



4. Bahwa Yayasan Riau Madani adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010. ( Bukti P- 1);
5. Bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan tujuan di antaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, sebagaimana di jelaskan dengan tegas pada Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 yang di keluarkan oleh Notaris Ridnofendi, SH ( Bukti P-2);
6. Bahwa Yayasan Riau Madani ( PENGGUGAT ) telah melakukan kegiatan dalam upaya pelestarian fungsi hutan dengan melalui kegiatan advokasi sesuai dengan anggaran dasar didirikannya Yayasan Riau Madani, yang terlihat dalam beberapa kegiatan Yayasan Riau Madani sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. ( Bukti P-3, Bukti P4, Bukti P-5, Bukti P4 dan Bukti P-7);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas pada ( Poin 4, poin 5 dan poin 6), maka jelas bahwa Yayasan Riau Madani ( PENGGUGAT ) telah memenuhi syarat formil untuk melakukan gugatan legal standing di bidang Kehutanan terhadap TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT;
8. Bahwa TERGUGAT adalah perseorangan yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 294 Lantai 2 Pekanbaru, dan melakukan usaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan mempunyai Perkebunan kelapa sawit yang di beri nama dengan "KEBUN SUNGAI JERNIH PALM OIL PLANTATION, yang di singkat dengan "KSJ" yang Perkebunannya berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
9. Bahwa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengolah / merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT Batu Gajah ) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT. Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
10. Bahwa luas areal yang telah dirubah fungsi dan peruntukannya oleh TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas ( Poin 9) adalah seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh



Nina koma nol delapan) Hektar, yang dalam hal ini adalah sebagai OBJEK SENGKETA;

11. Bahwa TERGUGAT merubah fungsi dan peruntukan Objek Sengketa menjadi Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2002 secara bertahap dan sampai saat ini masih tetap berlanjut dengan masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya.( Bukti P4);
12. Bahwa TERGUGAT juga telah membangun Perumahan untuk Karyawan Kebun, Jalan Blok dan Jalan Poros , perkantoran, dan fasilitas lainnya di atas Objek Sengketa.( Bukti P-9);
13. Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa berada pada kordinat 000 29' 12.4" Lintang Utara - 1000 57' 59.8" Bujur Timur sampai dengan 000 30' 35.6" Lintang Utara - 1000 58' 06.4" Bujur Timur, dan 000 29' 41.7" Lintang Utara - 1000 56' 25.7" Bujur Timur sampai dengan 000 29' 51.3" Lintang Utara - 1000 57' 59.5" Bujur Timur. ( Bukti P-b);
14. Bahwa batas-batas objek sengketa di lapangan adalah sangat jelas yaitu ditandai dengan adanya parit besar dengan ukuran lebar dua meter dan kedalaman dua meter, kemudian tanah galian parit tersebut ditimbunkan ke pinggir pant batas sebelah dalam, sehingga Wiling kebun kelihatan seperti di tembok keliling dengan tembok tanah dengan ketinggian mencapai 2 meter ,sehingga batas objek sengketa sebelah utara berbatas dengan tembok I pant batas, sebelah Selatan berbatas dengan pant batas, sebelah Timur berbatas dengan tembok tanah/ pant batas dan sebelah Barat berbatas dengan tembok tanah/parit batas;
15. Bahwa pada saat ini kondisi objek sengketa betul-betul sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan bukan lagi seperti Kawasan Hutan Jo Hutan Tanaman Industri (HTI);
16. Bahwa status objek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan, dengan fungsi Pokok sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah ), hal ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-1111986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, ( Bukti P-11 dan Bukti P.12 );
17. Bahwa kemudian Kawasan Hutan tersebut di atas ( Poin 15) telah dibebani hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang



Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri( Bukti P-13, Bukti P-14 dan BuktiP-15);

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ( poin 15 -16 ) sudah jelas status dan fungsi objek sengketa adalah merupakan Kawasan Hutan yang diperuntukkan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan yang di berikan kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, dan meskipun telah di berikan izin kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri namun statusnya tetap sebagai Kawasan Hutan, sedangkan areal yang bisa di jadikan perkebunan (seperti Kebun Kelapa Sawit ) adalah areal yang sudah melepaskan status kawasan hutannya dan pihak yang berwenang memberikan izin pelepasan Kawasan Hutan tersebut adalah Menteri Kehutanan, hal ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang "Penguasaan Hutan "yaitu :

- 1) Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
  - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan ;
  - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenal kehutanan;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ( poin 17 ) sudah jelas fungsi dan status objek sengketa , dan yang berwenang memberikan izin terhadap objek sengketa, serta peruntukan objek sengketa, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah melakukan serangkaian kegiatan yang merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi perkebunan kelapa sawit yang luasnya



mencapai  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan ) Hektar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak syah”;

20. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat, maka Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT Bath Gajah ) telah di rugikan, luasannya semakin berkurang, Kawasan Hutan semakin menipis, pengelolaan hutan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hutan sebagai paru-paru dunia semakin berkurang, dan oleh sebab itu PENGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa ikut di rugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan legal standing terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;
21. Bahwa Turut Tergugat I adalah badan hukum yang telah di berikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Perbuari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dim puluh lima) Hektar yang dalam hal mi menjadi tempat Objek Sengketa, sehingga Turut Tergugat I harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo;
22. Bahwa Turut Tergugat II adalah Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT Bath Gajah ) pada saat di lakukan Penataan Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT Batu Gajah) pada tahun 1984/1985, dan oleh karenanya Turut Tergugat II harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
23. Bahwa Turut Tergugat III telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan kemudian telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri, dan oleh karena itu Turut Tergugat III harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah di tentukan dan mengambil keputusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa lahan seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar adalah termasuk Kawasan Hutan;
4. Menyatakan Surat Tanah yang terbit di atas lahan seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan TERGUGAT supaya mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai Kawasan Hutan dengan melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas area! seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan ) Hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi ) dengan tanaman Akasia ( Hutan Tanaman Industri);
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah ) kepada TERGUGAT , untuk setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan TERGUGAT dalam pemenuhan isi daripada Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ml sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT sepenuhnya;
7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak dalam perkara aquo hadir dan menghadap di persidangan masing-masing sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hadir diwakili oleh Surya Darma, S.Ag., selaku Ketua Yayasan Riau Madani dan Tommy Freddy Simanungkalit, S.Kom., selaku Sekretaris Yayasan Riau Madani;-----
- Tergugat hadir kuasanya yang bernama Minola Sebayang,m, SH.;-----
- Turut Tergugat I hadir kuasanya yang bernama H. Nuriman, SH., MH.;-----
- Turut Tergugat II hadir kuasanya yang bernama Darwin Saragih;-----
- Turut Tergugat III hadir kuasanya yang bernama Khikmatul Azizah, S.Ag., M.Hum.;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, sebelum perkara ini diperiksa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Tahap Mediasi, yang mana Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang bernama **FAUZI, S.H.**, berdasarkan Penetapan Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BKN., tanggal 11 April 2013; -----

----- Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi dalam perkara ini ternyata bahwa tidak tercapai perdamaian karena baik Penggugat maupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan sebagai berikut : -----

1. Pada Posita Gugatan poin 19 halaman 5, tertulis : ----- Berdasarkan hal tersebut di atas ( poin 17 ) -----dst. Seharusnya adalah ----- berdasarkan hal tersebut di atas (poin 18 ).
2. Pada Petitum gugatan poin 5 halaman 6, yang mana tertulis ---- di atas areal seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus puluh lima koma delapan ) Hektar ----- dst ,seharusnya adalah ----- di atas areal seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan ) Hektar -----dst ,



----- Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. TENTANG GUGATAN OBSCUUR LIBEL**

1. Bahwa Tergugat mendapatkan beberapa kecacatan dalam gugatan Penggugat yaitu dalam gugatan PENGGUGAT, **obyek gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Onduidelijk*) dan gugatan kabur (*Obscuur Libel*)** sebagaimana dalam pada posita gugatan PENGGUGAT telah salah menyebutkan status dari obyek gugatannya yaitu pada poin 8 gugatan PENGGUGAT yang menyatakan *“TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengelola/merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bengkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”*.
2. Bahwa atas apa yang didalikan oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya tersebut telah menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan salah mengenai obyek gugatan dimana status tanah TERGUGAT adalah termasuk dalam *“Kawasan Pengembangan Perkebunan” dan status atas tanah TERGUGAT juga telah dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah oleh Bupati Kampar kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor: 525/TP/X/2001/1336. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa status tanah TERGUGAT adalah merupakan Kawasan Pengembangan Perkebunan (Bukti Terlampir).*

**B. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**



Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT terdapat kecacatan formil diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kurang pihak sebagai subyeknya, sehingga gugatan PENGUGAT cacat secara formil, dikarenakan dalam gugatan PENGUGAT tidak menyertakan pihak yang telah menjual lahan yang dijadikan obyek gugatan PENGUGAT yaitu pemilik tanah sebagai pihak yang telah menjual tanah kepada TERGUGAT yaitu Pihak Penguasa Ulayat DT.Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang, yang perolehannya secara hukum sah dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi obyek gugatan dan keberatan dari PENGUGAT dalam gugatannya telah cacat formil karena telah kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) dan dapat dikatakan bahwa gugatan milik PENGUGAT terkesan mengada-ada sehingga PENGUGAT tidak memahami substansi dari pokok perkara sendiri.

2. Bahwa atas kekeliruan dan kesalahan dalam menentukan pihak-pihak yang dimasukkan dalam gugatan PENGUGAT dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah cacat formil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*“turut tergugat adalah seorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah patut dan sah secara hukum bahwa kesalahan dalam gugatan yaitu terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan PENGUGAT adalah suatu kekeliruan dan dengan kecacatan dalam gugatan tersebut, kiranya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



**C. GUGATAN LEGAL STANDING PENGGUGAT CACAT FORMIL**

Bahwa gugatan *a quo* telah salah dan keliru menerapkan prinsip hukum dalam gugatannya, sebab PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* telah mendalilkan bahwa gugatan tersebut adalah Gugatan Legal Standing sebagaimana dalam Poin 1 hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan serta kembali menegaskan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Legal Standing pada Poin 7 Gugatan *a quo* sebagaimana berikut :

*7. bahwa berdasarkan uraian diatas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelas bahwa Yayasan Riau Madani (PENGUGAT) telah memenuhi syarat formil melakukan gugatan Legal Standing di bidang kehutanan terhadap TERGUGAT dan para TERGUGAT.*

Berdasarkan hal tersebut PENGUGAT telah melakukan suatu kekeliruan dalam penerapan gugatan Legal Standingnya yang dengan terang dan nyata dalam Gugatan *a quo* pada poin 6 petitumnya sebagai berikut :

*6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada PENGUGAT, untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan TERGUGAT dalam pemenuhan isi daripada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT sepenuhnya.*

Bahwa atas petitum PENGUGAT tersebut, telah menerangkan kesalahan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* yang menyatakan gugatannya merupakan Gugatan Legal Standing, namun pada bagian petitum PENGUGAT meminta uang paksa yang sejatinya dalam gugatan Legal Standing petitum yang meminta TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT adalah tidak dibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (legal standing) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutan hanya berupa permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa



perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan *a quo* yang dinyatakan sebagai gugatan Legal Standing telah menyalahi ketentuan hukum dalam meletakkan prinsip-prinsip diadakannya suatu gugatan Legal Standing yang dapat dikatakan bahwa gugatan *a quo* telah cacat formil karena dalam petitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinya hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan Legal Standing, sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranya dengan bijak yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi dianggap telah turut pula terurai di dalam pokok perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, alasan dan hak-hak yang dikemukakan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT di dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara poin 1-7 Gugatannya terkait dengan Legal Standing PENGGUGAT sebagai lembaga swadaya masyarakat yang melakukan gugatan.
  - a. Bahwa untuk dikatakan adanya legal standing sebagai dasar mengajukan gugatan terhadap suatu badan atau perorangan PENGGUGAT tidak menjelaskan secara pasti antara Posisi PENGGUGAT mengajukan “legal standing” dan mengatas namakan gugatannya sebagai Pelestarian Hutan sebab dalam gugatan PENGGUGAT tidak tercermin bahwa gugatan tersebut adalah gugatan Legal Standing baik Posita Maupun Petitum yang telah salah



menerapkan dan memahami suatu dasar dilakukannya gugatan Legal Standing;

- b. Bahwa dalil PENGUGAT mengajukan gugatan atas dasar pelestarian hutan dan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan adalah suatu dalil yang keliru sebab PENGUGAT sendiri tidak menunjukkan kualitasnya dengan menggambarkan dalam kapasitas apa yang mewakili masyarakat Bangkinang sebagai masyarakat yang mengalami dampak/kerugian atas kegiatan Perkebunan TERGUGAT;
- c. Bahwa atas dasar tidak adanya dampak kerugian yang secara nyata dirasakan masyarakat Bangkinang, tentunya PENGUGAT tidak harus mencari-cari dan membuat-buat alasan untuk mengajukan gugatan, karena TERGUGAT dalam aktifitasnya pengelolaan Kebun Sungai Jernih sesungguhnya justru telah membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat Bangkinang hal tersebut tercermin dari upaya TERGUGAT untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan perekrutan pekerja yang merupakan penduduk atau masyarakat sekitar Perkebunan yang tentunya hal tersebut juga dibarengi dengan pembangunan dan pengembangan lingkungan pekerja yang berbasis terhadap pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan yang tetap berpegang teguh terhadap ekologi dan lingkungan hidup sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- d. Bahwa selain itu tidak adanya dampak kerusakan yang ditimbulkan TERGUGAT dalam kegiatan usahanya juga merupakan suatu fakta yang sesungguhnya PENGUGAT kesampingkan, sebab Pengelolaan atas Kebun milik TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan perundangan baik secara aspek legal maupun aspek lingkungan yang tentunya telah sesuai dengan standar pengelolaan atas suatu lahan pertanian dan tanpa melakukan



pengrusakan hutan sebagaimana yang PENGGUGAT tuduhkan dalam gugatan *a quo*;

e. Bahwa sehingga atas dasar seluruh dalil tersebut diatas sesungguhnya PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya telah mengesampingkan fakta, legalitas serta posisi hukum TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak sadar telah melakukan suatu gugatan yang keliru terhadap obyek dan fakta yang terjadi di lapangan serta kapasitasnya yang masih kabur dan tidak jelas atas dalil peran serta masyarakat yang dalam hal ini tidak tercermin masyarakat yang diwakilinya serta peran dalam pelestarian hutan lingkungan hidup yang patut dipertanyakan karena tidak adanya pengrusakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;

4. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT dalam poin 9 gugatannya, karena dalil PENGGUGAT telah salah mengenai obyeknya, sebab lahan yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT adalah lahan yang tidak sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan dalam poin 9 gugatannya yang menyatakan bahwa "Tergugat dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengolah/merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas ...", sehingga atas dalil tersebut TERGUGAT membantah ketidakjelasan informasi dan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut antara lain ;

- a. Bahwa lahan yang menjadi obyek gugatan PENGGUGAT adalah lahan yang berasal dari lahan yang TERGUGAT beli dari Penguasa Ulayat DT.Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang yang dulunya lahan tersebut adalah lahan sosok yang sudah pernah diusahai sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat ulayat adat Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang;
- b. Bahwa atas lahan tersebut juga telah mendapatkan Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar Nomor : 525/TP/X/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 yang dalam poin 4 surat rekomendasi tersebut



menerangkan bahwa “Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 1997 lahan tersebut termasuk dalam kawasan Pengembangan Perkebunan” sehingga dalil PENGGUGAT dalam poin 9 gugatannya telah mengada-ada (*Ilusioir*) dan terkesan membuat-buat kesalahan yang dibebankan kepada TERGUGAT;

- c. Bahwa dalam aspek hukum agraria nasional keberadaan Lahan yang TERGUGAT beli dari Penguasa Ulayat DT.Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang adalah telah benar dan sah secara hukum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah sebagai mana diatur dalam Pasal 3 huruf b yang syarat tersebut juga telah dituangkan dalam poin 3 surat Bupati Kampar antara lain telah mendapatkan legalitas dan dukungan dari :

- a) Surat keterangan dari kepala Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang;
- b) Surat Pernyataan tidak sengketa yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat;
- c) Surat Camat Bangkinang Nomor : 500/248/EK/97 tanggal 22 April 1997;
- d) Rekomendasi Bupati Kampar Nomor : 525/TP/VIII/824 tanggal 4 Juli 1998;

- d. Bahwa selain dari pada itu dalil PENGGUGAT dalam poin 9 gugatannya, kembali TERGUGAT bantah melalui suatu bukti bahwa obyek sengketa yang PENGGUGAT gugat adalah suatu lahan yang sejatinya telah pula mendapatkan ijin Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 15/Bappeda/VIII/2001 Perihal : Penegasan Kawasan Pengembangan Perkebunan tertanggal 14 Agustus 2001 yang kembali menegaskan bahwa lahan tersebut pada tahun 1997 telah ditetapkan sebagai



Kawasan Pengembangan Perkebunan dan sehingga atas lahan tersebut bukan merupakan Kawasan Hutan sebagaimana yang PENGUGAT dalilkan dalam gugatannya;

e. Bahwa berdasarkan seluruh dalil TERGUGAT hal tersebut diatas dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dimana dengan pemberian kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prinsip Desentralisasi dan Dekonsentrasi, maka segala aspek legalitas yang dimiliki oleh TERGUGAT adalah merupakan suatu bukti yang sah dan kuat secara yuridis, yang juga telah mendapatkan segala aspek perijinan yang tentunya telah mendapatkan legalisasi berdasarkan hukum dan perundang-undangan.

5. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil PENGUGAT dalam Poin 10 gugatannya yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah merubah fungsi dan peruntukan lahan seluas  $\pm$  735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar, adalah fakta yang jelas bahwa PENGUGAT telah salah dalam memaknai gugatannya sendiri, sebab telah jelas pula atas lahan tersebut berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kampar tahun 1997 lahan tersebut termasuk dalam Kawasan Pengembangan Perkebunan;

Bahwa oleh sebab itu tentunya dalil PENGUGAT dalam poin 10 gugatannya telah salah dan keliru mendalilkan pendapatnya yang menuding TERGUGAT telah merubah fungsi dan peruntukan tanahnya sendiri, dimana tanah tersebut telah jelas merupakan lahan yang termasuk kawasan perkebunan dan TERGUGAT tidak pernah mengubah fungsi kehutanan menjadi perkebunan karena pada saat dibeli oleh TERGUGAT lahan tersebut sudah merupakan lahan perkebunan;

6. Bahwa PENGUGAT kembali memperlihatkan nafsu dan kekeliruannya dalam meletakkan dasar-dasar gugatan *a quo* yang pada poin 11 kembali mendalilkan bahwa TERGUGAT telah merubah fungsi dan peruntukan obyek sengketa menjadi Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2002, yang tentunya atas dalil ini telah



TERGUGAT bantah dalam poin 5 jawaban TERGUGAT dimana atas lahan tersebut pada tahun 1997 telah ditetapkan berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Kampar sebagai lahan Kawasan Pengembangan Perkebunan, sehingga sungguh suatu dalil yang tidak berdasar dan keliru yang PENGUGAT dalilkan dalam Poin 11 gugatannya, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak seluruh dalil PENGUGAT dalam poin 10 dan 11 gugatannya;

7. Bahwa PENGUGAT juga memperlakukan pembangunan Perumahan untuk karyawan kebun, jalan blok dan jalan poros, perkantoran dan fasilitas lainnya atas obyek sengketa dalam Poin 12 gugatannya, yang TERGUGAT bantah adalah PENGUGAT telah sangat memaksakan dan mencari-cari alasan untuk dijadikan dasar alasan gugatannya, yang sejatinya alasan tersebut adalah bukan suatu permasalahan, dan malah merupakan suatu sumbangsih TERGUGAT dalam pengembangan dan pemenuhan hak-hak dari pekerja maupun manfaat lain yang didapatkan oleh masyarakat sekitar, sebab membangun suatu sarana dan fasilitas terhadap suatu lahan perkebunan adalah sangat wajar dan bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan kepatutan masyarakat;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam poin 13-14 gugatannya, sebab hal tersebut bukanlah suatu bentuk maupun gambaran terhadap pelanggaran hukum yang PENGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT karena, tentunya TERGUGAT sebagai pemilik lahan perkebunan jelas sah dan dibenarkan untuk memberikan batas-batas terhadap lahannya yang mana atas batas tersebut juga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu dalam Poin 15 gugatan *a quo*, PENGUGAT mendalilkan tentang perubahan fungsi lahan, yang kembali TERGUGAT bantah dengan tegas bahwa lahan tersebut adalah lahan Perkebunan yang legal dan telah memperoleh segala perijinan yang telah bersesuaian dengan hukum dan perundangan yang berlaku;



9. Bahwa TERGUGAT menolak segala dalil PENGGUGAT dalam Poin 16 gugatannya yang menjelaskan status obyek sengketa adalah merupakan kawasan hutan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Kawasan Dati I Riau sebagai kawasan hutan, dapat TERGUGAT bantah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa atas keputusan Menteri tersebut adalah suatu keputusan yang telah lewat waktu seiring dengan perkembangan dan pembangunan dan penataan daerah sehingga pada kurung waktu 1986 ketika daerah tersebut masih dikatakan sebagai daerah kawasan hutan hal tersebut jelas karena pada saat itu hampir seluruh daerah wilayah Bangkinang masih terdiri dari hutan;
- b. Bahwa dengan dilakukannya pembangunan dan pengembangan wilayah Bangkinang maka pada tahun 1997 melalui arahan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kampar lahan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya lahan tersebut sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan kemudian pada tanggal 14 Agustus 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah mengeluarkan surat Penegasan Kawasan Pengembangan Perkebunan Nomor : 15 /Bappeda/VII/2001 yang secara jelas menunjuk obyek sengketa sebagai lahan Perkebunan;
- d. Bahwa kemudian setelah obyek sengketa ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditegaskan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah, pada tanggal 30 Oktober 2001 Bupati Kampar melalui surat Nomor : 525/TP/X/2001/1336 perihal : Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah yang menerangkan bahwa atas lahan tersebut telah disetujui untuk



pembangunan lahan kelapa sawit berdasarkan bukti kepemilikan dan perijinan yang telah dilengkapi;

- e. Bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut dalil PENGGUGAT dalam Poin 16 Gugatannya adalah hal keliru karena dengan suatu alasan yang logis dan berdasar hukum bahwa Keputusan Menteri tersebut tidak berlaku lagi karena telah terjadi perubahan sejak tahun 1986 yang jika ditarik lurus pada saat itu hampir seluruh daerah Bangkinang masih terdiri dari hutan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil PENGGUGAT dalam poin 16 ini mohon kiranya untuk dikesampingkan.

10. Bahwa pada Poin 17 gugatannya, PENGGUGAT mencoba mengaburkan fakta bahwa atas lahan yang dijadikan sebagai obyek sengketa telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Perkebunan dan telah mengantongi perijinan yang disyaratkan oleh undang-undang, dengan kembali PENGGUGAT mengumbar Peraturan Menteri yang sejatinya tidak dapat menunjukkan perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT sebagaimana yang PENGGUGAT tuduhkan, sehingga atas dalil ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak segala dalil dari PENGGUGAT dalam poin 17 gugatannya;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Poin 18 gugatannya, karena dalil tersebut tidak bisa PENGGUGAT jadikan sebagai dasar untuk mencari-cari serta membuat-buat kesalahan dari TERGUGAT, sebab TERGUGAT telah buktikan bahwa lahan obyek sengketa adalah bukan merupakan kawasan hutan sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan, sehingga kiranya PENGGUGAT tidak perlu juga untuk mengkaitkan suatu dasar aturan yang tidak mempunyai kaitan dengan lahan TERGUGAT yang telah mendapatkan legalitas secara hukum dan perundangan;



12. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh rangkaian dalil PENGUGAT dalam poin 19 gugatannya yang mendalilkan bahwa TERGUGAT telah tanpa hak merubah fungsi peruntukan obyek sengketa, adalah suatu dalil yang mengada-ada karena telah dijelaskan dalam jawaban TERGUGAT bahwa lahan yang dijadikan obyek sengketa oleh PENGUGAT bukanlah merupakan kawasan hutan (Vide Poin 4 Jawaban TERGUGAT) yang karena hal tersebut tidak pula juga dapat dikaitkan dengan dalil PENGUGAT yang keliru, sehingga dalil PENGUGAT dalam Poin 19 gugatannya tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

13. Bahwa atas dalil PENGUGAT dalam Poin 20 gugatannya, TERGUGAT kembali menolak dengan tegas atas dalil tersebut dikarenakan dalil yang dikonstruksi oleh PENGUGAT adalah tidak benar dan suatu fakta yang keliru, yang kembali PENGUGAT umbar serta untuk melegalkan gugatan PENGUGAT yang telah salah mengenai fakta gugatannya, sehingga dalil dalam Poin 20 gugatan PENGUGAT adalah dalil yang tidak tepat karena kembali TERGUGAT menyatakan bahwa lahan obyek sengketa tersebut adalah lahan Perkebunan yang didukung oleh suatu bentuk kepemilikan yang sah dan perijinan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa atas segala dalil yang diungkapkan PENGUGAT dalam gugatannya yang telah pula TERGUGAT bantah dengan menyajikan suatu fakta yuridis atas gugatan PENGUGAT tersebut, maka kiranya dengan penuh hormat kepada Majelis Hakim yang memutus dan memeriksa perkara ini agar menolak seluruh rangkaian dalil PENGUGAT yang terbantahkan oleh Fakta TERGUGAT, sehingga atas gugatan tersebut Majelis Hakim Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :



**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan Gugatan Legal Standing terhadap TERGUGAT ;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

----- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I adalah sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pengelolaan Hutan Tanaman Industri ;
2. Bahwa koordinat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek perkara, yaitu tanah sebagaimana dalam koordinat yang disebutkan dalam halaman 3 angka 13, yaitu 00° 29 ' 12.4" Lintang Utara - 100° 57' 59.8" Bujur Timur sampai dengan 00° 30' 35.6" Lintang Utara - 100° 58' 05.4" Bujur Timur dan 00° 29' 41.7" Lintang Utara - 100° 56' 25.7" Bujur Timur sampai dengan 00° 29' 51.3" Lintang Utara - 100° 57' 59.5" Bujur Timur, adalah benar berada dalam kawasan hutan yang telah dibebani hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama Turut Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;



3. Bahwa dalam izin pengusahaan kawasan hutan yang diberikan oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I tersebut, adalah seluas  $\pm 50.725$  (Lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar ;
4. Bahwa memang Turut Tergugat memperoleh Hak Pengusahaan Hutan sebagaimana dimaksud di atas seluas  $\pm 50.725$  Ha, akan tetapi tidak seluruh tanah/lahan tersebut dapat dikuasai sepenuhnya oleh Turut Tergugat I, karena ada beberapa tanah yang memang dikuasai oleh pihak lain, baik perorangan, kelompok masyarakat maupun perusahaan lain, penguasaan mana ada yang dilakukan sebelum izin keluar dan ada juga yang melakukan penguasaan setelah izin keluar;
5. Bahwa sikap Turut Tergugat adalah melaporkan kepada Turut Tergugat III sebagai Instansi yang telah memberikan izin kepada Turut Tergugat I ;
6. Bahwa akan tetapi bukan berarti Turut Tergugat I tidak bertanggung jawab atas tanah/lahan yang diberikan izin hak pengusahaan hutan tersebut, melainkan Turut Tergugat I menginventarisir seluruh tanah/lahan yang dikuasai atau bermasalah dengan pihak ketiga, akan tetapi penyelesaiannya dilakukan dengan skala prioritas, yaitu dengan melakukan musyawarah atau perundingan maupun mengajukan tuntutan hukum dengan mempertimbangkan luas tanah/lahan yang bermasalah dengan pihak ketiga maupun pihak-pihak yang dihadapi;
7. Bahwa demikian juga terhadap tanah yang dikuasai Tergugat yang dijadikan obyek perkara ini, yang telah diidentifikasi oleh Penggugat dalam koordinat di atas, maka benar bahwa obyek perkara tersebut masuk dalam kawasan izin Turut Tergugat I;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Penggugat Tidak Cermat

Bahwa petitum gugatan Penggugat point 5 halaman 6 Penggugat menyatakan “Memerintah Tergugat supaya mengosongkan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai kawasan hutan dengan melakukan penebangan pohon kelapa sawit atas areal seluas  $\pm 735, 08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan) hektar dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan tanaman akasia (Hutan Tanaman Industri)

Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, terjadi kekeliruan atau ketidakcermatan dalam penulisan angka dalam huruf, akan tetapi melalui perubahan gugatan tertanggal 13 Mei 2013 terjadi lagi kekeliruan/ketidakcermatan Penggugat dalam mengajukan perubahan gugatan, dimana perbaikan gugatan diajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Dumai.

Bahwa quadnon telah dilakukan perbaikan/perubahan gugatan, mafia gugatan tersebut adalah batal demi hukum karena terdapat cacat formil dalam mengajukan perbaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai sehingga Pengadilan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Berdasarkan hal-hal di atas sudah sewajarnya menurut hukum majelis hakim yang mengadili perkara aqua untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvaketelijke verklaring).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;
3. Bahwa Turut Tergugat II mengakui dengan tegas bahwa yang menjadi Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPH) Batu Gajah adalah benar diketahui oleh Turut Tergugat II, yaitu dilaksanakan pada :
  - a. Berita Acara Tata Batas I (pertaxna) yang disahkan pada tanggal 14 Maret 1996;
  - b. Berita Acara Tata Batas II (kedua) yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 1998;
  - c. Berita Acara Tata Batas III (ketiga) yang disahkan pada tanggal 14 Mei 2000;
4. Bahwa Turut II mengakui dengan tegas bahwa objek sengketa berada dalam areal izin HPHTI PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/ 1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Provinsi Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat I) yang belum dilepaskan status kawasan hutannya.

5. Bahwa Pengembangan usaha perkebunan yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan harus mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nornor 357/Kpts/HK.350/5/2002. Di situ dijelaskan bahwa untuk memperoleh Izin Usaha (IU) Perkebunan, perusahaan perkebunan Wajib memenuhi syarat-syarat antara lain pertimbangan teknis kesediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang kawasan hutan (Pasal 10 butir f).
6. Bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dan telah diterbitkannya Undang-Undang Nornor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350 /5/2002 sudah tidak sesuai lagi dan untuk menjndaklanjuti Pasal 10 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (7), dan Pasal 22 ayat (3) Undang'Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/QT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
7. Bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa :
  - (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar oleh Bupati/Walikota
  - (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagainlana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan identitas, dornisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun
  - (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota.
8. Bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa :
  - 1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.



- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.
9. Bahwa Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa :
  - 1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
  - 2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
  - 3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).
10. Bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan bahwa "Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/Walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Surat keterangan domisili;
  - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/Walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur)
  - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/Walikota)



- f. Izin lokasi dari bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran Serta pengendalian kebakaran;
- l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan
- m. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

11. Bahwa Pasal 16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan :

- 1) Untuk memperoleh IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak
  - c. Surat keterangan domisili;
  - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang Wilayah kabupaten/kota dari bupati/Walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Gubernur;
  - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
  - f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000
  - g. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
  - h. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati/Walikota;



- i. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
  - j. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundangwindangan yang berlaku dan
  - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- 2) Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal budidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman perkebunan.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ada keterkaitan Turut Tergugat II sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II, maka sudah sewajarnya Turut Tergugat II dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan penggugat ditolak saja dengan menyatakan Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak perlu tunduk dan patuh pada putusan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara aqua untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I.-- DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (Niet onvanketelijke verklar);

**II.- DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Turut Tergugat II ajukan, jika Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa di persidangan, Turut Tergugat III juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Turut Tergugat III Dikeluarkan Sebagai Pihak dalam Perkara

Dalil Penggugat dalam gugatannya angka 16. 17, 18 dan 19 halaman 4 dan 5, intinya menyatakan dengan tegas bahwa objek sengketa a quo adalah kawasan hutan, Turut Tergugat III tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo memang benar adalah kawasan hutan berdasarkan :
  1. Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
  2. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah Kecamatan Tandun dan Siak Hulu, Kabupaten Dati II Kampar Provinsi Riau tanggal 27 Maret 1993.
  3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Industri.
- b. Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat III tidak pernah melakukan perubahan fungsi dan peruntukan terhadap Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah jo. areal IUPHHK-HT (HPHTI) an. PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat I), yang saat ini menjadi objek sengketa, karena statusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas sebagaimana huruf a di atas.
- c. Oleh karena objek tanah terperkara merupakan kawasan hutan sebagaimana huruf a di atas, maka sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada angka 18 halaman 5, Turut Tergugat III mempunyai kewenangan untuk menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-



perbuatan hukum mengenai kehutanan (Pasal 4 ayat (2) huruf c  
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada diri Turut Tergugat  
III, maka Turut Tergugat III harus dikeluarkan dari perkara a quo.

## 2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa pada setiap gugatan, harus jelas dasar fakta (Feitelijke groun) dan dasar hukumnya (Recht grond). Dalil Penggugat angka 23 halaman 6 yang intinya menyatakan Turut Tergugat III telah mengeluarkan Surat keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai kawasan hutan dan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daeran Tlngkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Industri, dan oleh karenanya Turut Tergugat III harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, tidak secara spesifik mengatakan dasar hukum Menteri Kehutanan dijadikan Turut Tergugat III dalam perkara a quo.

Dengan demikian gugatan Penggugat Kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
3. Penerbitan SK Turut Tergugat II Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar cli Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada



PT. Perawang Sukses Industri, sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan :

- a. Bahwa areal HPHTI PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat I) tersebut merupakan kawasan hutan berdasarkan :

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
- 2) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah Kecamatan Tandun dan Siak Hulu, Kabupaten Dati II Kampar Provinsi Riau tanggal 27 Maret 1993;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Industri.

- b. Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada Turut Tergugat I tersebut merupakan implementasi dari bentuk penguasaan hutan olen negara sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang mengatur Sebagai berikut :

- 1) Semua hutan dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
- 2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk :
  - a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara.
  - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

1. Bahwa pada gugatan legal standing Penggugat sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah diputus berdasarkan putusan No. 40/Pdt.G/2010/PN.BKN. tanggal 23 Juni 2011, halaman 52, judex factie perkara a quo



menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Menteri Kehutanan tidaklah dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa tindakan Turut Tergugat III yang menerbitkan keputusan Nomor 173/Kpts-II/1998 tanggal 6 Juni 1998 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai kawasan hutan, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hutan terhadap kawasan hutan yang telah ditunjuk tersebut merupakan kewajiban bersama antara pemerintah pusat, pemerintah Daerah dan masyarakat serta merupakan kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan terhadap areal yang telah dibebani izin. Dengan demikian, tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum pada diri Turut Tergugat III dan oleh karenanya Turut Tergugat III harus dikeluarkan Sebagai pihak dalam perkara a quo.

2. Quood non terdapat kegiatan pembukaan areal/kawasan hutan, maka hal tersebut merupakan tindak pidana kehutanan yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga harus dilakukan penegakan hukum (law enforcement).

Dengan demikian penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada Turut Tergugat I, sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum pada diri Turut Tergugat III, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo harus ditolak.

Dari uraian yang terdapat baik dalam eksepsi dan pokok perkara, maka selanjutnya Turut Tergugat III monon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus Sebagai berikut :-----

**I. DALAM EKSEPSI**

- a. Menerima eksepsi Turut Tergugat III;
- b. Menyatakan Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo.



**II. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 05 Juni 2013, demikian halnya Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tersebut yakni Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2013, Turut Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 27 Juni 2013, sedangkan Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan Duplik tertulis, namun mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I tetap pada Jawaban-nya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan Permohonan Vrijwaring pada tanggal 14 November 2013. Setelah Pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapan atas permohonan vrijwaring tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar-nya berbunyi :

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan vrijwaring dari Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;-----
3. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan pula Gugatan Intervensi oleh MUSLIM untuk ditempatkan sebagai pihak dalam perkara aquo pada tanggal 22 Mei 2014 dan atas Gugatan Intervensi tersebut Para Pihak telah mengajukan tanggapan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar-nya berbunyi :

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;
3. Menangguhkan biaya hingga putusan akhir; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat guna membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32-16.AH.01.04 tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Bukti-bukti Kegiatan Yayasan Riau madani tahun 2010 s/d 2012 dalam upaya Pelestarian hutan dan Lingkungan Hidup di Propinsi Riau, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq.Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq.Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.Bkn tanggal 23 Juni 2011, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Dum tanggal 14 Maret 2013, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Bkn tanggal 21 Juni 2013, diberi tanda P-7;
8. Photo Perkebunan Kelapa Sawit Gusti Terkelin Surbakti, diberi tanda P-8;
9. Photo Komplek Perumahan dan Perkantoran Fasilitas lainnya di Lokasi Kebun Sungai Jernih, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Peta hasil Ploting Titik Koordinat Lokasi Objek Sengketa ke dalam Peta Areal Kerja HPHTI PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI), diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor : 173/Kpts.II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda P-11;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts.II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts.II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm$  50.725 Ha, di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak / Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm$  50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri. (Lembar I), diberi tanda P-14;
15. Foto copy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak / Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm$  50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri. (Lembar I), diberi tanda P-15;
16. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah (HPT Batu Gajah), diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.364/Kpts.II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, diberi tanda P-17;
18. Foto copy dari foto copy Putusan Mahkamah Agung No.39/PK/PID.SUS/2007, tanggal 16 Juni 2008 kasus Darianus Lungguk Sitorus/DL Sitorus, diberi tanda P-18;
19. Foto copy dari foto copy Surat Menteri Kehutanan tanggal 10 Juli 2003, Nomor : 404/Menhut-II/2003 perihal Surat Edaran, diberi tanda P-19;
20. Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Pernyataan No.47A/PB/HPHTI-KP/2006 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu



Pertukangan PT Perawang Sukses Perkasa Industri di Propinsi Riau, diberi tanda P-21;

22. Foto copy Peta Kerja Tata Batas Areal Kerja HPHTI-Kayu Pertukangan PT Perawang Sukses Perkasa Industri di Propinsi Riau, diberi tanda P-22;

----- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P – 1 s/d Bukti P – 22 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P – 10, P – 17, P – 18 dan bukti P -20 hanya terdiri dari Foto Copy, tidak disertai dengan bukti aslinya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu antara lain :

1. Saksi **SANTOSA, SP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah masalah lahan PT Lorena di Air Jernih dahulunya Bangkinang Seberang Desa Air Jernih dan sekarang Bangkinang Kabupaten Kampar;-----
- Bahwa ----- Dinas Perkebunan hanya punya data kalau PT Lorena punya izin usaha perkebunan;-----
- Bahwa seharusnya izin yang harus dikantongi PT Lorena adalah izin untuk perkebunan budi daya;-----
- Bahwa izin bisa diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kampar, dilengkapi materai Rp.6.000 dan kemudian mendapat rekomendasi dari Gubernur, Dinas Perkebunan dan AMDAL sesuai dengan Peraturan Daerah No.58/ 2013 Ayat (6) “Usaha yang luasnya lebih 25 hektar wajib punya izin, sedangkan dibawah 25 hektar hanya didaftarkan di Bupati (Izin Usaha Perkebunan);-----
- Bahwa luas lahan yang dimiliki PT Lorena adalah seluas 700 hektar lahan dan saya tahu bahwa dari peta yang ada di dinas dan LSM Riau Madani;-----
- Bahwa belum ada spesifik pengukurannya sampai saat ini bila Pemerintah Daerah ada melakukan pengukuran dari dinas karena masuk kawasan HTI;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Data pendukung yang dikeluarkan oleh dinas, petugas Kecamatan Bangkinang Seberang dan LSM Riau Madani;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang berperkara adalah LSM Riau Madani dengan PT Lorena;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Surbakti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke kebun PT Lorena;-----
- Bahwa selain PT Lorena, ada perusahaan lain wilayah tersebut yaitu PT Johan Sentosa;-----
- Bahwa pernah dilakukan klarifikasi dengan PT Lorena menanyakan mengenai perizinan kebun yang dikelolanya namun hingga sekarang tidak ada tanggapan dari PT Lorena;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebun milik PT Lorena berada di dalam kawasan hutan;-----
- Bahwa sebagian kebun di dalam kawasan hutan, sehingga tidak bisa dikeluarkan izinnya oleh Dinas Perkebunan;-----
- Bahwa urusan pelepasan hutan bukan kewenangan Dinas Perkebunan namun kewenangan Dinas Perkebunan;-----
- Bahwa jika ada permohonan izin, Dinas Perkebunan selanjutnya akan menentukan titiknya (Ploting);-----
- Bahwa data diterima dari petugas di kecamatan setiap tahunnya dan kemudian direkap;-----
- Bahwa pembagian wilayah di Dinas adalah sebanyak 4 wilayah, ada 6 kecamatan, ada yang 4 kecamatan;-----
- Bahwa ada petugasnya di setiap kecamatan;-----
- Bahwa Dinas Perkebunan memiliki peta wilayah tetapi sebelumnya koordinasi dengan Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan PT. Lorena memperoleh lahan;-----
- Bahwa jika masyarakat yang membuka lahan akan langsung disurvei;-----
- Bahwa mengenai pendanaannya, biasanya untuk dibawah 25 Ha tidak ada dana jadi jadi pemohon yang membiayai petugas ke lapangan;-----
- Bahwa selama ini biaya pengukuran dari dinas tidak ada yang ada hanya dana pembinaan saja;-----
- Bahwa biasanya pengukuran dibiayai oleh Pemohon;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembangunan kebun yang termasuk kawasan hutan, APBD tidak boleh digunakan begitu juga untuk kebun yang tidak termasuk kawasan hutan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **KHAIDIR YAHYA, B.Sc**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan selaku ahli yang akan menerangkan tentang Perda No.12/1999;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam wilayah Bangkinang Kota, Bangkinang Seberang daerah kewilayahan adat Bangkinang;
- Bahwa hak tanah ulayat adalah suatu kekayaan masyarakat adat yang digunakan untuk kesejahteraan anak kemenakan dan diberikan seluas 2 ha;
- Bahwa kekuasaan ulayat adalah memberikan perladangan kepada anak kemenakan dan melakukan kerjasama pihak ketiga berupa 40 % tanah ulayat 60 % untuk pengelola berdasarkan musyawarah kesepakatan adat setempat;
- Bahwa ninik mamak tidak diperbolehkan menjual tanah ulayat, kalau dihibahkan boleh, tapi hanya kepada anak kemenakan;
- Bahwa Hibah kepada pihak ketiga tidak diperbolehkan kecuali ada kepentingan tertentu dari suatu kaum atas musyawarah kesepakatan adat;
- Bahwa tugas Ninik Mamak untuk membagi-bagi tanah kepada anak kemenakan;
- Bahwa Lurah bisa mengeluarkan surat keterangan berdasarkan surat pelepasan hak dari Ninik Mamak;
- Bahwa hal-hal yang ditegaskan saksi di atas adalah apa yang ada di dalam perda ulayat tersebut;
- Bahwa kalau Ninik Mamak menjual lahan tanpa musyawarah sudah melanggar dan diberi sanksi pencabutan ulayat;
- Bahwa sekarang tidak ada penetapan dari Bupati tentang ulayat, karena Bupati tidak berhak atas itu;
- Bahwa pemberian ulayat kepada perusahaan biasanya kerjasama dengan pihak ketiga;



- Bahwa kaum adat tidak bisa masuk ke kawasan hutan lindung, maka hanya bisa kerjasama antara pemerintah dan ninik mamak, status tanahnya tetap hak ulayat namun hak pakai pemerintah. Ulayat bisa kerjasama dengan pemerintah contohnya transmigrasi yang penting ada kontribusi dan kerjasama dengan masyarakat;
- Bahwa BPN sekarang telah memerintahkan untuk mendaftarkan ulayat masing-masing;
- Bahwa untuk mendapatkan hak milik perlu pelepasan dari ninik mamak;
- Bahwa kaum suatu ulayat tidak mengakui hak milik sebelum ada pelepasan dari ninik mamak, jadi hal tersebut adalah pelanggaran adat;
- Bahwa untuk SHM tersebut maka menurut hukum adat tetap ulayat sebelum ada pelepasan dari ninik mamak;
- Bahwa saksi tidak memiliki data-data hukum adat secara tertulis;
- Bahwa untuk proses pelepasan lahan seluas 2 Ha tidak perlu ada musyawarah;
- Bahwa untuk pelepasan lahan seluas 3000 Ha hektar harus ada musyawarah adat;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ulayat tetapi hanya punya anggun-anggun (sawah);
- Bahwa yang dijelaskan dalam No.12/1999 ada mengakui tentang jual beli tersebut yaitu pasal 4 “pemangku adat tidak dapat mengalihkan / melepaskan haknya kecuali....”
- Bahwa saksi kenal dengan Rajo Deko tanah ulayatnya di Jl.Raya Bangkinang-Petapahan berbatasan dengan Dt.Naro disebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah kepada Surbakti karena termasuk ulayat pihak lain;
- Bahwa ada juga tentang ulayat yang tidak diatur di dalam Perda;
- Bahwa dalam Perda Pasal 3 huruf d mengatur tentang sanksi adat sesuai dengan Perda 12/1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa dalam konteks hukum adat tidak ada tanah kehutanan;
- Bahwa apabila pemerintah menetapkan tanah adat sebagai tanah kehutanan maka tanah tersebut tetap menjadi tanah adat sehingga ada mekanisme yaitu kerjasama dengan pemerintah contohnya transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kehutanan di wilayah Kampar ada didaerah Kampar Kiri, hutan lindung Kampar Kiri Hulu dan banyak lagi di daerah lain;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tanah kehutanan di Sei Jernih;
- Bahwa di Bangkinang ada kerjasama tanah ulayat dengan pihak ketiga, contoh Johan Sentosa kerja sama dengan pemilik ulayat Dt. Pandak tapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pelepasan hak biasanya melalui mekanisme adat;
- Bahwa Ninik mamak adalah penguasa ulayat dan bukan pemilik ulayat;
- Bahwa tanah ulayat dapat dijual apabila ada kepentingan tertentu misalnya butuh dana/keperluan yang tidak bisa ditunda jadi bisa dijual kepada pihak ketiga berdasarkan musyawarah kerapatan adat;
- Bahwa hingga sekarang masih ada masyarakat adat di Kampar yang masuk ke Pemerintahan Lima Puluh Kota;
- Bahwa Kampar terdiri dari 64 Kenegerian dengan 5 suku dan 12 ninik mamaknya;

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Prof. DR. NURHASAN ISMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa kriteria masyarakat adat adalah :
  - Bila ada sekelompok orang tinggal di wilayah karena keturunan-keturunan (ginetologi) terus menerus hidup di lingkungan yang sama;
  - Struktur keterampilan (tunggal/ kolegal);
  - Kepemimpinan masih dipatuhi oleh masyarakat, mengatur penggunaan kekuasaan sumber daya alam;
  - Masih berlaku ketentuan hukum adat;
  - Bahwa Wilayah kekuasaan yang didalamnya ada sumber daya alam yang dapat dinikmati masyarakat hukum adat dengan batas (Permenag No.5/1999 Penataan Keberadaan Ulayat);
  - Bahwa Kewenangan hak ulayat yaitu :
  - Kewenangan pemilikan bersama masyarakat adat;
  - Kewenangan publik mengatur, memeriksa dan mengadili jika ada sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum mengenai adat tersebut adalah Pasal 18 b UUD 1945, Pasal 3 UUPA, Pasal 37 jo Pasal 56 UU No.41/99 pelaksanaan kewenangan hak ulayat harus memerlukan hukum adat dengan hukum nasional, redaksi hukum adat harus memperhatikan undang-undang yang dibuat oleh negara;
- Bahwa Tanah dapat diberikan kepada warga masyarakat untuk dikelola dan dikuasai;
- Bahw tanah ulayat tidak bisa dialihkan kepada pihak lain kecuali sudah diberikan kepada masyarakat adat;
- Bahwa tanah yang dalam statusnya dikuasai negara tidak boleh dijual belikan baik itu dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan;
- Bahwa bila berada di dalam kawasan hutan, maka harus diajukan pelaporan terlebih dahulu (lihat SKB Menhut-Tan-BPN tahun 1990);
- Bahwa status jual beli tanah yang dijual bila ada tanah hutan harus juga dilihat syarat pada Pasal 1320 (Subjektif dan Objektif) yaitu Subjektif cakap orang pemilik tanah;
- Bahwa Ulayat ada kewenangan untuk mengatur publik bukan pemilikan tanah penentuan causa yang halal;
- Bahwa bila dijual ada tanah ulayat dan hutan maka syarat cakap dan causa yang halal tidak terpenuhi;
- Dalam hal prosedur alih fungsi/ peruntukan hutan, izin hutan harus memenuhi persyaratan :
- Administratif izin lokasi dan lain-lain;
- Teknik : berkenaan dengan upaya menjamin bahwa bila diberikan untuk usaha maka akan dikelola intensif dan ada rencana kegiatan;
- Financial : membayar biaya PNPB dan lain-lain;
- dan jika sudah lengkap barulah pemohon yang sudah dapat izin akan mengajukan hak atas tanah kepada BPN
- Bahwa dalam kawasan hutan yang diatasnya lahir SHM/HGU maka SHM itu harus dipandang tidak pernah lahir/tidak pernah ada dan harus dinilai tidak pernah ada;
- Bahwa dasarnya Undang-undang Tata Ruang (24/92 dan 26/07) Tata Ruang mencakup seluruh peruntukan kawasan hutan, suaka alam, budidaya (produksi,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun, tambang, perumahan) Tata Ruang itu terpadu, saling melengkapi seharusnya sinkron antara pusat-daerah dimana tata ruang daerah mengikuti tata ruang nasional;

- Bahwa perbedaan antara Hak Ulyata dengan Tanah Ulayat adalah : Hak ulayat : Libensrawn mencakup hukum adat itu ada (sumber daya alam dll) tanah ulayat : hanya terbatas mengenai tanahnya;
- Bahwa mengenai pengakuan tanah ulayat Permenag menyerahkan kepada daerah untuk menetapkan hak ulayat seperti peta lokasi dan lain-lain;
- Bahwa dasar pengakuan hak ulayat adalah Undang-undang No.6 Tahun 2014;
- Bahwa jika ada wilayah SHM ditemukan dalam kawasan hutan maka bisa di enclave;
- Bahwa status hutan hak Hutan hak (pribadi) bisa saja diserahkan kepada negara untuk dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa yang memutuskan pengelolaan tanah ulayat, MK memutuskan hutan adat diserahkan pengelolaannya kepada hukum adat;
- Bahwa dalam Undang-undang pemerintahan desa ke depannya pemerintahan menyerahkan hutan adat kepada masyarakat yaitu Tanah ulayat yang tidak pada hutan sebagaimana PP No.25 Tahun 2000;

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **HARTONO ARIS SITORUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah Pengamanan (security) di Yayasan Perguruan Wahidin sejak tahun 1996;
  - Bahwa saksi pernah ke objek sengketa dalam perkara ini;
  - Semenjak kapan saudara bekerja di pada tahun 2001-2002;
  - Bahwa yang membawa saksi ke lokasi adalah Ationg karena saat itu saksi bekerja di lahan tersebut melakukan pembukaan lahan;
  - Bahwa pembukaan lahan dilakukan dengan menggunakan alat berat;
  - Bahwa saat pembukaan lahan, ada sebagian lahan yang telah ditanami Akasia;
  - Bahwa operator dari alat berat adalah Marga Saragih ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hektar lahan yang dibuka;
- Bahwa setelah lahan tersebut dibuka dan kemudian ditanam kelapa sawit ;
- Bahwa luas yang ditanami kelapa sawit waktu itu 3 blok ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pengantar Operator dan menjemput operator dan saksi juga membantu untuk meluruskan pancang ;
- Bahwa saat bekerja, saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa ;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Desa Sialang
- Bahwa saksi mengetahui itu kebun Surbakti dari Ationg;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan dari Gusti Terkelin Surbakti;
- Bahwa saksi tidak tahu umur dari pohon Akasia tersebut;
- Bahwa susunan pohon Akasia tersebut teratur ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pembukaan lahan Plang PT.PSPI tidak ada;
- Bahwa pada saat pembukaan lahan dan Pohon akasia ditebang, tidak ada orang yang komplain
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam Pohon akasia tersebut;
- Bahwa saat pertama kali masuk ke lokasi, tidak ada plang apapun;
- Bahwa tidak pernah ada larangan Pemerintah untuk mengolah lahan tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi adalah pada tahun 2002;
- Bahwa pada saat dibuka, di lahan tersebut tidak ada lagi pohon-pohon besar ;
- Bahwa posisi lahan yang jadi objek sengketa tersebut melewati sungai;

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 542 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tasnin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bukti T-2 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 543 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asril;
3. Bukti T-3 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 544 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Mahadi;
4. Bukti T-4 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 545 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tarmizi;
5. Bukti T-5 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 546 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rusli;
6. Bukti T-6 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 547 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Endang Iskandar;
7. Bukti T-7 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 548 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Ali;
8. Bukti T-8 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 549 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Musa;
9. Bukti T-9 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 550 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Junaidi;
10. Bukti T-10 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 551 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Musyizwarni;
11. Bukti T-11 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 552 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mauluddin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 553 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Jhoni;
13. Bukti T-13 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 554 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abuzar;
14. Bukti T-14 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 555 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Masnur;
15. Bukti T-15 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 556 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 12.400 m<sup>2</sup> atas nama Asril;
16. Bukti T-16 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 557 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jamaluddin;
17. Bukti T-17 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 558 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 18.200 m<sup>2</sup> atas nama Mariana;
18. Bukti T-18 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 559 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Ali;
19. Bukti T-19 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 560 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 18.200 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Yani;
20. Bukti T-20 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 561 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Fakhruddin;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 562 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 17.300 m<sup>2</sup> atas nama Eri Misrawadi;
22. Bukti T-22 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 563 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 12.650 m<sup>2</sup> atas nama Dr. Jhoni;
23. Bukti T-23 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 564 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tasnim;
24. Bukti T-24 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 565 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Masnur;
25. Bukti T-25 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 566 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Mahadi;
26. Bukti T-26 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 567 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rusli;
27. Bukti T-27 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 568 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Yahya;
28. Bukti T-28 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 569 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama A. Munir;
29. Bukti T-29 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 570 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Junaidi;
30. Bukti T-30 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 571 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sukma Aini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 572 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arifin Ahmad;
32. Bukti T-32 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 573 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Yahya;
33. Bukti T-33 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 574 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Karimi;
34. Bukti T-34 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 575 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Ali;
35. Bukti T-35 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 576 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Jhoni;
36. Bukti T-36 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 577 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Makmur;
37. Bukti T-37 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 578 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abdul Munaf;
38. Bukti T-38 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 579 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Yani;
39. Bukti T-39 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 580 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abuzar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-40 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 581 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Fauziah;
41. Bukti T-41 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 582 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dadang S;
42. Bukti T-42 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 583 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Fakhruddin;
43. Bukti T-43 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 584 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Damhir;
44. Bukti T-44 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 585 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asri;
45. Bukti T-45 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 586 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Badril A;
46. Bukti T-46 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 587 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tarmizi;
47. Bukti T-47 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 588 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Herlina;
48. Bukti T-48 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 589 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Maisarah;
49. Bukti T-49 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 590 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Musa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti T-50 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 591 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abasri;
51. Bukti T-51 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 592 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Rusli;
52. Bukti T-52 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 593 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Masnur;
53. Bukti T-53 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 594 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Mahadi;
54. Bukti T-54 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 595 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Helmiyanto;
55. Bukti T-55 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 596 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 16.500 m<sup>2</sup> atas nama Rusli;
56. Bukti T-56 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 597 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 16.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Ali;
57. Bukti T-57 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 598 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mauluddin;
58. Bukti T-58 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 599 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yusuf;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Bukti T-59 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 600 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyari;
60. Bukti T-60 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 601 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mariana;
61. Bukti T-61 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 602 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrianis;
62. Bukti T-62 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 603 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Aslaini;
63. Bukti T-63 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 604 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 16.500 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Syahrizul Nur;
64. Bukti T-64 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 605 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Eri Misrawadi;
65. Bukti T-65 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 606 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Nurhayati;
66. Bukti T-66 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 607 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jamaluddin;
67. Bukti T-67 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 608 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mohd. Sa'i;
68. Bukti T-68 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 609 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Kamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T-69 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 610 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ahmad Yani;
70. Bukti T-70 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 611 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama H. Musa;
71. Bukti T-71 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 612 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tasnim;
72. Bukti T-72 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 613 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Baharuddin;
73. Bukti T-73 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 615 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 14.000 m<sup>2</sup> atas nama Nurhayati;
74. Bukti T-74 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 616 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Ismail;
75. Bukti T-75 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 617 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Endang Iskandar;
76. Bukti T-76 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 618 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama M. Badril A;
77. Bukti T-77 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 619 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Musyizwarni;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti T-78 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 620 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Herlina;
79. Bukti T-79 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 621 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Nurfadillah;
80. Bukti T-80 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 622 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Endang Iskandar;
81. Bukti T-81 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 623 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Endang Iskandar;
82. Bukti T-82 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 624 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Hemiyanto;
83. Bukti T-83 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 625 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Nurhayati;
84. Bukti T-84 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 626 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Asri;
85. Bukti T-85 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 627 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Mukhtar;
86. Bukti T-86 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 628 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Jalaluddin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti T-87 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 629 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Aslaini;
88. Bukti T-88 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 630 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Makmur;
89. Bukti T-89 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 631 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ismail;
90. Bukti T-90 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 632 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Marlis Roy;
91. Bukti T-91 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 633 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Karimi;
92. Bukti T-92 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 634 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Amrianis;
93. Bukti T-93 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 635, Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Nurfadilah;
94. Bukti T-94: : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 636 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Aslaini;
95. Bukti T-95 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 637 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Eri Miswardi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Bukti T-96 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 638 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Kamil;
97. Bukti T-97 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 639 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faridul Adras;
98. Bukti T-98 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 640 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mukhtar;
99. Bukti T-99 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 641 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Fauziah;
100. Bukti T-100 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 642 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyari;
101. Bukti T-101 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 643 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ismail;
102. Bukti T-102 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 644 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Djamiah;
103. Bukti T-103 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 645 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> M. Yasir;
104. Bukti T-104 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 646 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Djunaidi;
105. Bukti T-105 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 647 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Yurnalis Thamrin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- <sup>106</sup>. Bukti T-106 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 648 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama A. Munir;
- <sup>107</sup>. Bukti T-107 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 649 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yasir;
- <sup>108</sup>. Bukti T-108 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 650 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Masnur;
- <sup>109</sup>. Bukti T-109 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 651 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 14.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Marlis Roy;
- <sup>110</sup>. Bukti T-110 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 652 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Syahrizul Nur;
- <sup>111</sup>. Bukti T-111 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 653 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Maisarah;
- <sup>112</sup>. Bukti T-112 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 654 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Baharuddin;
- <sup>113</sup>. Bukti T-113 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 655 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Fauziah;
- <sup>114</sup>. Bukti T-114 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 656 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sukma Aini;
- <sup>115</sup>. Bukti T-115 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 657 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Nurfadillah;
- <sup>116</sup>. Bukti T-116 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 658 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mohd. Sa'i;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. Bukti T-117 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 659 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asril;
118. Bukti T-118 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 660 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jamaluddin;
119. Bukti T-119 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 661 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asyari;
120. Bukti T-120 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 662 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sukma Aini;
121. Bukti T-121 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 663 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mariana;
122. Bukti T-122 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 664 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Badril A;
123. Bukti T-123 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 665 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abasri;
124. Bukti T-124 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 666 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faridul Adras;
125. Bukti T-125 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 667 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Jhoni;
126. Bukti T-126 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 668 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asril;
127. Bukti T-127 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 670 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Dadang S;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti T-128 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 671 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abasri;
129. Bukti T-129 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 672 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arifin Ahmad;
130. Bukti T-130 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 673 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Karimi;
131. Bukti T-131 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 674 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yasir;
132. Bukti T-132 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 675 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama dadang S;
133. Bukti T-133 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 676 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jamaluddin;
134. Bukti T-134 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 677 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Herlina;
135. Bukti T-135 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 678 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yusuf;
136. Bukti T-136 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 679 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Djamilah;
137. Bukti T-137 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 680 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Baharuddin;
138. Bukti 138 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 682 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Eri Misrawadi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. Bukti T-139 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 683  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Yurnalis Thamrin;
140. Bukti T-140 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 684  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mukhtar;
141. Bukti T-141 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 685  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mohd. Sa'i;
142. Bukti T-142 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 686  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Yusuf;
143. Bukti T-143 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 687  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mauluddin;
144. Bukti T-144 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 688  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tamrin;
145. Bukti T-145 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 689  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Arifin Ahmad;
146. Bukti T-146 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 690  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abasri;
147. Bukti T-147 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 691  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Jamaluddin;
148. Bukti T-148 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 692  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Herlina;
149. Bukti T-149 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 693  
Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan  
Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Herlina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Bukti T-150 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 694 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.300 m<sup>2</sup> atas nama Makmur;
151. Bukti T-151 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 695 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Damhir;
152. Bukti T-152 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 696 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama M. Badril A;
153. Bukti T-153 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 697 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Eri Misrawadi;
154. Bukti T-154 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 698 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mohd. Sa'i;
155. Bukti T-155 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 699 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Mariana;
156. Bukti T-156 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 700 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Maisarah;
157. Bukti T-157 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 701 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sukma Aini;
158. Bukti T-158 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 702 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Herlina;
159. Bukti T-159 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 703 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 19.500 m<sup>2</sup> atas nama Karimi;
160. Bukti T-160 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 704 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Helmi Yanto;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Bukti T-161 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 705 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Abasri;
162. Bukti T-162 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 811 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ali Parmadi;
163. Bukti T-163 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 812 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Yahya;
164. Bukti T-164 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 813 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ali Permadi;
165. Bukti T-165 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 814 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Roza;
166. Bukti T-166 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 815 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Asril;
167. Bukti T-167 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 816 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Alfajri;
168. Bukti T-168 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 817 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sabaruddin;
169. Bukti T-169 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 818 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Roza;
170. Bukti T-170 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 819 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Musyzwarni;
171. Bukti T-171 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 820 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Alfajri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Bukti T-172 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 821 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 17.500 m<sup>2</sup> atas nama Alfajri;
173. Bukti T-173 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 822 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Nasrun;
174. Bukti T-174 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 823 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Nasrun;
175. Bukti T-175 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 824 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ali Permadi;
176. Bukti T-176 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 825 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syamsir Hanafi;
177. Bukti T-177 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 826 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sabaruddin;
178. Bukti T-178 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 827 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ali Permadi;
179. Bukti T-179 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 828 Propinsi Riau, Kab. Kampar, Kec. Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang, dengan Luas 18.000 m<sup>2</sup> atas nama Ismail;
180. Bukti T-180 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 829 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Nasrun;
181. Bukti T-181 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.830 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Faridul Adras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. Bukti T-182 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.831 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Syamsir Hanafi;
183. Bukti T-183 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.832 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tarmizi;
184. Bukti T-184 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.833 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Drs. Mahadi;
185. Bukti T-185 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.834 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Alfajri;
186. Bukti T-186 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.835 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Sulaiman;
187. Bukti T-187 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.836 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Nuraini;
188. Bukti T-188 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.837 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasyim;
189. Bukti T-189 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.838 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 15.000 m<sup>2</sup> atas nama Ali Permadi;
190. Bukti T-190 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.839 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Evi Roza;
191. Bukti T-191 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.840 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Ali Permadi;
192. Bukti T-192 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.841 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasyim;



193. Bukti T-193 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.842 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tarmizi;
194. Bukti T-194 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.843 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Hasyim;
195. Bukti T-195 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.844 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Tarmizi;
196. Bukti T-196 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.845 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 17.300 m<sup>2</sup> atas nama Hasyim;
197. Bukti T-197 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No.846 Propinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang, Desa/Kelurahan Pasir Sialang dengan Luas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Burhanuddin;
198. Bukti T-198 : Copy Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar No : 525/TP/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001;
199. Bukti T-202 : Copy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 15/Bappeda/VIII/2001 perihal : Penegasan Kawasan Pengembangan Perkebunan tanggal 14 Agustus 2001;

----- Menimbang, bahwa bukti T-199, T-200, T-201, T-203 dan bukti T-204 yang tertera di Akta Bukti Tergugat tidak pernah diajukan oleh Tergugat ke persidangan;

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-198 dan Bukti T-202 hanya merupakan bukti surat photo copy tanpa disertai aslinya;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat di persidangan mengajukan saksi yaitu :



1. Saksi **TAMRIN GOMPO**, di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah, karena saksi masih bekerja kepada Tergugat :
  - Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai mengenai Alas hak Gusti Terkelin Surbakti yaitu Sertifikat;
  - Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa Sertifikat tersebut diterbitkan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sajakah Sertifikat tersebut, tapi sepengetahuan saksi sertifikat tersebut milik pribadi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum lahan tersebut dibeli oleh Gusti Terkelin Surbakti sudah ada orang lain mengolah lahan tersebut tapi saksi tidak tahu jelas siapa;
  - Bahwa saksi tahu itu milik Gusti Terkelin Surbakti karena saksi bekerja di sana;
  - Bahwa saksi bekerja di kebun Sei Jernih sejak tahun 2004 sampai saat sekarang ini ;
  - Bahwa pada waktu saksi mulai bekerja, kelapa sawit disana belum mulai berbuah tapi sudah mulai ada dompetnya ;
  - Bahwa Kebun sei Jernih tersebut mulai memanen buah setelah 3 tahun saksi bekerja di sana;
  - Bahwa selama bekerja di Kebun Sei Jernih tersebut saksi tidak pernah melihat bekas pohon akasia;
  - Bahwa sebelum Kebun Sei Jernih dibuka, saksi pernah ke sana;
  - Bahwa sebelum lahan yang jadi objek sengketa diolah, emiliknya adalah Masyarakat Persukuan Melayu, dan masyarakat tidak bisa mengolahnya, dan diserahkan lahan tersebut ke Hidayat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan tanah tersebut kepada Gusti Terkelin Surbakti;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Humas di Kebun Sei Jernih ;
  - Bahwa Kebun Sei Jernih ada berbatas dengan kebun Akasia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam pohon akasia tersebut adalah PT Perawang Sukses Perkasa Industri( PSPI )
  - Bahwa saksi mengetahui Sertifikat dari Kebun Sei Jernih tersebut dan saksi melihat sertifikat tersebut, karena adanya segerombolan masyarakat yang mau mengklaim



lahan Kebun Sei Jernih tersebut, dan diperlihatkan Sertifikatnya kepada masyarakat, dan melihat adanya Sertifikat tersebut dan masyarakat menjadi mundur ;

- Bahwa saksi tidak ada membaca atas nama siapa saja Sertifikat tersebut, tapi ada salah satu yang saya lihat atas nama Sarah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berdirinya Kebun Sei Jernih tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua kebun Sei Jernih sudah bersertifikat, yang saksi ketahui sebagian sudah bersertifikat;
- Bahwa semenjak saksi bekerja di Kebun Sei Jernih, keseluruhannya sudah ditanami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah disekitar Kebun Sei Jernih tersebut termasuk hutan, tapi di sekeliling kebun Sei Jernih ada kebun masyarakat;
- Bahwa kebun Sei Jernih tersebut adalah kebun pribadi ;
- Bahwa pada saat didatangi masyarakat, saksi membawa 3 (tiga) sertifikat dari Pekanbaru;
- Bahwa semenjak saksi bekerja di Kebun Sei Jernih tidak ada penambahan;

----- Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tersebut Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : 249/Kpts-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Area Hutan Seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar Di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, tanggal 27 Pebruari 1998, berikut



lampirannya, diberi tanda bukti T.T.I -

1;

2. Fotocopy Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Provinsi Riau Luas  $\pm$  50.725 Ha, lampiran bukti T.T.I.1., diberi tanda bukti T.T.I - 2 ;

-----

3. Fotocopy Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK=HTI) Tahun 2013 PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI di Propinsi Riau Nomor : 249/KPTS-II/1998, Tanggal 27 Februari 1998 dengan luas area kerja 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar, diberi tanda bukti T.T.I - 3. ;
4. Fotocopy Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri ( RKTUPHHK-HTI ) Tahun 2013 PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI di Kabupaten Kampar Distrik Petapahan, diberi tanda bukti T.T.I - 4 ;
5. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI Nomor 9 tanggal 6 Oktober 1988 yang dibuat di hadapan Syawal Sutan Diatas, SH,



- Notaris, disesuaikan dengan aslinya,  
diberi tanda bukti T.T.I - 5;
6. Fotocopy salinan Akta Berita Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa PT.PERWANG SUKSES  
PERKASA INDUSTRI nomor 47  
tanggal 31 Juli 2008 yang di hadapan  
Remo Wahyu Ningsih.SH, Notaris,  
diberi tanda bukti T.T.I - 6;
7. Fotocopy salinan Akta Berita Acara  
Rapat Urnum Pemegang Saham Luar  
Biasa PT.PERAWANG SUKSES  
PERKASA INDUSTRI Nomor 12  
tanggal 06 Februari 2012 yang dibuat  
di hadapan Notaris Retno Wahyu  
Ningsih.SH, Notaris, disesuaikan  
dengan, diberi tanda bukti T.T.I - 7 ;
8. Fotocopy Pernyataan No.47A/PB/  
HPHTI-KP/2006 tentang  
PELAKSANAAN TATA BAGTAS  
AREAL KERJA HAK  
PENGUASAAN HUTAN  
TANAMAN INDUSTRI KAYU  
PERTUKANGAN PT. PERAWANG  
SUKSES PERKASA INDUSTRI DI  
PROVINSI RIAU tanggal 23 Mei  
2006, diberi tanda bukti T.T.I - 8 ;
9. Fotocopy PETA KERJA TATA  
BATAS AREAL KERJA HPHTI -  
KAYU PERTUKANGAN PT.  
PERAWANG SUKSES PERKASA  
INDUSTRI DI PROVINSI RIAU,  
diberi tanda T.T.I - 9 ;



----- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I di atas, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti TT.I – 8 dan TT.I – 9 adalah bukti foto copy yang dilegalisir;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Turut Tergugat I, tidak mengajukan saksi;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat II, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, diberi tanda bukti TT.II-3;
4. Foto copy Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan



dan Pengukuhan Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, diberi tanda bukti TT.II-4;

5. Foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/KPTS/HK.350/3/2002 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, diberi tanda bukti TT.II-5;

6. Foto copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, diberi tanda bukti TT.II-6;

----- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat II di atas, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti TT.II – 1 adalah bukti fotocopy yang dilegalisir dan bukti TT.II – 2, TT.II – 3, TT.II – 5 dan TT.II – 6 adalah bukti fotocopy tanpa disertai dokumen aslinya;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Turut Tergugat II, tidak mengajukan saksi;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat III, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/KPTS-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, yang diberi tanda TT III – 1;

2. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/KPTS-II/1998



tanggal 27 Februari 1986, yang diberi tanda TT III – 2;

3. Foto copy Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor : 404/Menhut-II/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang diberi tanda TT.III - 3;
4. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah, Kecamatan Tandun dan Siak Hulu, Kabupaten Dati II Kampar, Provinsi Riau tanggal 27 Maret 1993, yang diberi tanda TT.III-4;

----- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat III di atas, telah dicocokkan dengan aslinya;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Turut Tergugat III, tidak mengajukan saksi;

----- Menimbang, bahwa guna membuat terang obyek sengketa dalam perkara aquo dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Desember 2013 yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

----- Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara aquo telah selesai, Para Pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 09 Oktober 2014;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi selama persidangan dalam perkara aquo sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh



karenanya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

**DALAM EKSEPSI :**

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena terdapat beberapa kecacatan dalam gugatan Penggugat yaitu, dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengelola/merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bengkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Sedangkan menurut Tergugat, status tanah TERGUGAT adalah termasuk dalam Kawasan Pengembangan Perkebunan” dan status atas tanah TERGUGAT juga telah dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah oleh Bupati Kampar kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kampar tanggal 30 Oktober 2001 dengan Nomor : 525/TP/X/2001/1336. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa status tanah TERGUGAT adalah merupakan Kawasan Pengembangan Perkebunan.

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan ditanami kelapa sawit yang terletak di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah merupakan bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang hak pengelolaannya sudah diberikan kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat I) atau tidak, bukan berkaitan dengan “kabur”-nya letak obyek sengketa. Dalil



gugatan Penggugat dan dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tersebut haruslah dibuktikan melalui rangkaian pembuktian dalam perkara aquo, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) tersebut sudah memasuki wilayah pokok perkara sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa dalam eksepsi selanjutnya, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa Penggugat tidak menyertakan pihak yang telah menjual lahan yang dijadikan obyek gugatan Penggugat yaitu pemilik tanah sebagai pihak yang telah menjual tanah kepada Tergugat yaitu Pihak Penguasa Ulayat DT.Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang, yang perolehannya secara hukum sah dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi obyek gugatan dan keberatan dari Penggugat dalam gugatannya telah cacat formil karena telah kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) dan dapat dikatakan bahwa gugatan milik PENGGUGAT terkesan mengada-ada sehingga PENGGUGAT tidak memahami substansi dari pokok perkaranya sendiri, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat Tersebut, Penggugat menanggapi dengan menyatakan bahwa Dt. Rajo Deko tidaklah perlu diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena Dt. Rajo Deko bukanlah pihak yang berwenang mengalihkan kawasan hutan, kewenangan tersebut ada pada Menteri Kehutanan;

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Acara Perdata, maka yang berhak untuk menentukan siapa-siapa pihak yang digugatnya adalah Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak pula membantah penguasaannya atas bidang tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh oleh Tergugat dengan membeli dari Dt. Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang. Dalam pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditempatkannya Dt. Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang sebagai pihak tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi cacat secara formalitas. Oleh



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa berikutnya Tergugat mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan legal standing Penggugat cacat formil sebagai berikut :

Bahwa gugatan *a quo* telah salah dan keliru menerapkan prinsip hukum dalam gugatannya, sebab PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* telah mendalilkan bahwa gugatan tersebut adalah Gugatan Legal Standing sebagaimana dalam Poin 1 hingga Poin 7 yang menjelaskan dasar PENGGUGAT mengajukan gugatan serta kembali menegaskan bahwa gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Legal Standing pada Poin 7 Gugatan *a quo* sebagaimana berikut :

*7. bahwa berdasarkan uraian diatas (Poin 4, Poin 5 dan 6) maka jelas bahwa bahwa Yayasan Riau Madani (PENGUGAT) telah memenuhi syarat formil melakukan gugatan Legal Standing di bidang kehutanan terhadap TERGUGAT dan para TERGUGAT.*

Berdasarkan hal tersebut PENGUGAT telah melakukan suatu kekeliruan dalam penerapan gugatan Legal Standingnya yang dengan terang dan nyata dalam Gugatan *a quo* pada poin 6 petitumnya sebagai berikut :

*6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada PENGUGAT, untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan TERGUGAT dalam pemenuhan isi daripada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT sepenuhnya.*

Bahwa atas petitum PENGUGAT tersebut, telah menerangkan kesalahan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* yang menyatakan gugatannya merupakan Gugatan Legal Standing, namun pada bagian petitum PENGUGAT meminta uang paksa yang sejatinya dalam gugatan Legal Standing petitum yang meminta TERGUGAT untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT adalah tidak dibenarkan secara hukum, sebab tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan tuntutan hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa



perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan *a quo* yang dinyatakan sebagai gugatan Legal Standing telah menyalahi ketentuan hukum dalam meletakkan prinsip-prinsip diadakannya suatu gugatan Legal Standing yang dapat dikatakan bahwa gugatan *a quo* telah cacat formil karena dalam petitum gugatan telah memintakan pembayaran uang paksa yang sejatinya hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak dikenal dalam gugatan Legal Standing, sehingga oleh karena terdapatnya kecacatan formil dalam gugatan kiranya dengan bijak yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan tentang uang paksa (*dwang som*), bukanlah tuntutan utama dalam suatu perkara perdata, melainkan hanyalah merupakan salah satu upaya agar Tergugat dalam suatu perkara perdata melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal gugatan dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa untuk menetapkan dikabulkan atau tidaknya gugatan uang paksa (*dwang som*) dari Penggugat dalam perkara *aquo* haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan apakah petitum pokok gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dikabulkan atau tidak, dengan kata lain haruslah terlebih dahulu melalui rangkaian pembuktian dalam perkara *aquo* dengan pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah tuntutan *dwangsom* itu beralasan hukum atau tidak;
2. Apakah tuntutan *dwangsom* itu dapat atau tidak dapat diterapkan dalam perkara tersebut;
3. Apakah kondisi tergugat memungkinkan secara ekonomis melaksanakan tuntutan *dwangsom* tersebut;

----- Menimbang, bahwa dicantumkannya tuntutan pembayaran uang paksa oleh Penggugat dalam gugatannya, tidaklah serta-merta mengakibatkan gugatan Penggugat



menjadi cacat formil sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya. Oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasar atas hukum sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

----- Menimbang, bahwa dalam Jawaban-nya, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dengan alasan hukum “*bahwa dalam petitum gugatan Penggugat terjadi kekeliruan atau ketidakcermatan dalam penulisan angka dalam huruf, akan tetapi melalui perubahan gugatan tertanggal 13 Mei 2013 terjadi lagi kekeliruan/ketidakcermatan Penggugat dalam mengajukan perubahan gugatan, dimana perbaikan gugatan diajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Dumai. Bahwa quadnon telah dilakukan perbaikan/perubahan gugatan, mafia gugatan tersebut adalah batal demi hukum karena terdapat cacat formil dalam mengajukan perbaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai sehingga Pengadilan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara aquo*”;

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan penyebutan bilangan luas lahan pada Petitum butir 5 (lima) telah diperbaiki oleh Penggugat sebagaimana Perbaikan Gugatan tertanggal 13 Mei 2013, dan setelah Majelis Hakim mencermati, keseluruhan gugatan Penggugat mencantumkan angka 735,08 Ha, sehingga dengan diperbaikinya kesalahan penyebutan bilangan luas lahan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan tersebut telah diperbaiki sehingga tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;-

----- Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan adanya kesalahan penyebutan tujuan perbaikan gugatan menjadi “Ketua Pengadilan Negeri Dumai” dalam perbaikan gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah merupakan hal yang sangat prinsipil yang termasuk dalam cacat formalitas sebuah gugatan yang berakibat pada kaburnya gugatan. Terlebih lagi di dalam Perbaikan Gugatan tersebut, Penggugat dengan jelas menyebutkan Nomor Perkara yaitu Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.BKN. Kekeliruan penyebutan Ketua Pengadilan Negeri Dumaui tersebut bukanlah kekeliruan yang terjadi berulang-ulang dalam gugatan maupun perbaikan gugatan Penggugat, oleh karenanya haruslah dipandang sebagai sebuah kekeliruan sesaat yang dapat dikesampingkan dalam



memeriksa dan mengadili perkara aquo. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Turut Tergugat II tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawaban-nya juga mengajukan eksepsi bahwa Turut Tergugat III haruslah dikeluarkan dari perkara aquo dan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dengan dalil bahwa Turut Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak menyebutkan dengan spesifik dasar hukum Menteri Kehutanan dijadikan Turut Tergugat III dalam perkara a quo;

----- Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat III tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat dan benar Turut Tergugat III ditarik dan ditempatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, mengingat dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah seluas  $\pm$  735,08 Hektar (Tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan hektar) adalah termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang telah diterbitkan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada Turut Tergugat I. Kawasan hutan dan Hak Pengusahaan mana diberikan dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Industri (bukti P - 11 dan bukti P - 13);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa ditematkannya Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo adalah berdasar atas hukum, guna membuat terang dan jelas mengenai duduk perkara dalam perkara aquo. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat III tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatannya di atas;



----- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah merubah fungsi dan peruntukannya tanah seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh Nina koma nol delapan) Hektar, yang dalam hal ini adalah sebagai OBJEK SENGKETA;
- Bahwa Tergugat merubah fungsi dan peruntukan Objek Sengketa menjadi Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2002 secara bertahap dan sampai saat ini masih tetap berlanjut dengan masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya;
- Bahwa Tergugat juga telah membangun Perumahan untuk Karyawan Kebun, Jalan Blok dan Jalan Poros, perkantoran, dan fasilitas lainnya di atas Objek Sengketa;
- Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa berada pada koordinat 000 29' 12.4" Lintang Utara - 1000 57' 59.8" Bujur Timur sampai dengan 000 30' 35.6" Lintang Utara - 1000 58' 06.4" Bujur Timur, dan 000 29' 41.7" Lintang Utara - 1000 56' 25.7" Bujur Timur sampai dengan 000 29' 51.3" Lintang Utara - 1000 57' 59.5" Bujur Timur.

----- Menimbang, bahwa atas dasar dalil tersebut Penggugat kemudian memohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Petitum Gugatan Penggugat aquo;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memohon agar Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat dan seksama gugatan dan jawaban para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah : -----

1. Apakah tanah sengketa yang terletak di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam gugatan



Penggugat masuk dalam wilayah kawasan hutan produksi terbatas yang telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri-nya kepada Turut Tergugat I PT. Perawang Sukses Perkasa Industri.-----

2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merubah fungsi dan peruntukan lahan seluas  $\pm$  735,08 (tujuh ratus tiga puluh Nina koma nol delapan) Hektar yang terletak di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang merupakan bagian dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dab I Riau sebagai Kawasan Hutan yang telah dibebani hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi : *“Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak, menyebutkan suatu perkara sungguh-sungguh untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah menerangkan adanya hak itu dan adanya perkara sungguh-sungguh itu “*, maka dalam perkara aquo Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah fungsi dan peruntukan tanah seluas  $\pm$  735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar yang berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada koordinat 000 29' 12.4" Lintang Utara - 1000 57' 59.8" Bujur Timur sampai dengan 000 30' 35.6" Lintang Utara - 1000 58' 06.4" Bujur Timur, dan 000 29' 41.7" Lintang Utara - 1000 56' 25.7" Bujur Timur sampai dengan 000 29' 51.3" Lintang Utara - 1000 57' 59.5" Bujur Timur, tanah mana merupakan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT Batu Gajah), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan yang telah dibebani hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT.Perawang Sukses Perkasa Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm$  50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri" (Bukti P – 11 = T III – 1 dan Bukti P – 13 = TII – 1 = T III - 2);-----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatan-nya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P – 1 s/d bukti P – 22 dan mengajukan saksi yaitu SANTOSA, SP., dan HARTONO ARIS SITORUS dan mengajukan Ahli yaitu Ahli KHAIDIR YAHYA, B.Sc., dan ahli Prof. NURHASAN ISMAIL yang keterangan selengkapnya telah termuat pada bagian awal putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa lahan yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah lahan yang berasal dari lahan yang Tergugat beli dari Penguasa Ulayat DT. Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang yang dulunya lahan tersebut adalah lahan sosok yang sudah pernah diusahai sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat ulayat adat Persukuan Melayu Datuk Mudo Negri Bangkinang. Lahan tersebut juga telah mendapatkan Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar Nomor : 525/TP/X/2001 tertanggal 30 Oktober 2001 yang dalam poin 4 surat rekomendasi tersebut menerangkan bahwa "Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 1997 lahan tersebut termasuk dalam kawasan Pengembangan Perkebunan" (Bukti T – 198);-----



----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil sangkalannya dan mematahkan dalil gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat di persidangan yaitu berupa sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik yang diberi tanda Bukti T – 1 s/d Bukti T – 197) yang menurut Tergugat adalah sebagai Alas Hak yang sah yang membuktikan kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permasalahan dalam perkara aquo, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) produk hukum yang berbeda yang dijadikan sebagai dasar baik oleh Penggugat maupun Tergugat. Dimana Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Vide Bukti P – 11 dan Bukti P – 13, sedangkan Tergugat mendasarkan kepemilikannya kepada Sertifikat Hak Milik Vide Bukti T – 1 s/d Bukti T – 197;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran obyek sengketa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Desember 2013, dimana ditemukan fakta bahwa obyek yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sama dengan letaknya dengan tanah yang di atasnya telah ditanami Kelapa Sawit dan diakui Tergugat sebagai miliknya, yang terletak di Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Riau;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah masuk dalam kawasan hutan, Penggugat mengajukan bukti yang berkaitan berupa :

- Bukti P – 10 : berupa Peta hasil Ploting Titik Koordinat Lokasi Objek Sengketa ke dalam Peta Areal Kerja HPHTI PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI);
- Bukti P – 11 : berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor : 173/Kpts.II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;
- Bukti P – 12 : berupa Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Kehutanan Nomor : 173/Kpts.II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;



- Bukti P – 13 : berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts.II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  Ha, di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri;
- Bukti P – 14 : berupa Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak / Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri. (Lembar I);
- Bukti P – 15 : berupa Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak / Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri. (Lembar I);
- Bukti P – 16 : berupa Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah (HPT Batu Gajah);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur pengukuhan kawasan hutan produksi terbatas telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Perencanaan Kehutanan disebutkan bahwa : *“Rencana Pengukuhan Hutan adalah rencana yang memuat kegiatan kegiatan pemancangan dan penataan batas untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan”*. Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa *“pengukuhan kawasan hutan di selenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan”*. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 disebutkan bahwa : *“Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan”*. Pengukuhan mana dilakukan dengan melalui proses sebagai berikut : -----



- a) penunjukan kawasan hutan;-----
- b) penataan batas kawasan hutan, -----
- c) pemetaan kawasan hutan, dan -----
- d) penetapan kawasan hutan;-----

(Vide Pasal 15 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan)-----

----- Menimbang, bahwa salah satu tahapan yang sangat vital dalam proses pengukuhan kawasan hutan adalah penataan batas kawasan hutan guna memberikan kepastian tentang batas-batas kawasan hutan dengan kawasan bukan hutan di sekitarnya. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dilakukan mencakup kegiatan : -----

- a. Pemancangan patok batas sementara;-----
- b. Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;----
- c. Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;-----
- d. Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;-----
- e. Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;----
- f. Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;--
- g. Pemetaan hasil penataan batas;-----
- h. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan-----
- i. Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa telah diberikan hak pengusahaannya kepada Turut Tergugat I, maka dalam pemeriksaan perkara ini perlu pula dipertimbangkan tentang kewajiban Turut Tergugat I sebagai pemegang hak atas kawasan hutan tanaman industri yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7



tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 900/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Survey Potensi, Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan di Bidang Kehutanan yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban Pemegang Hak Pengusahaan di Bidang Kehutanan adalah “melaksanakan penataan batas areal kerjanya”;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 angka (3) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 900/Kpts-II/1999 disebutkan bahwa : “Hasil pelaksanaan pengukuran dan penataan batas areal Hak Pengusahaan dinyatakan selesai apabila laporan yang disampaikan oleh Pemegang Hak Pengusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan”;

----- Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menghadirkan saksi SANTOSA, SP., yang di persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dalam perkara ini adalah masalah lahan PT Lorena di Air Jernih dahulunya Bangkinang Seberang Desa Air Jernih dan sekarang Bangkinang Kabupaten Kampar;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Lorena tidak punya izin untuk membuka lahan perkebunan;-----
- Bahwa seharusnya izin yang harus dikantongi PT Lorena adalah izin untuk perkebunan budi daya;-----
- Bahwa izin bisa diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Kampar, dilengkapi materai Rp.6.000 dan kemudian mendapat rekomendasi dari Gubernur, Dinas Perkebunan dan AMDAL sesuai dengan Peraturan Daerah No.58/ 2013 Ayat (6) “Usaha yang luasnya lebih 25 hektar wajib punya izin, sedangkan dibawah 25 hektar hanya didaftarkan di Bupati (Izin Usaha Perkebunan);-----
- Bahwa luas lahan yang dimiliki PT Lorena adalah seluas 700 hektar lahan dan saya tahu bahwa dari peta yang ada di dinas dan LSM Riau Madani;-----
- Bahwa belum ada spesifik pengukurannya sampai saat ini bila Pemerintah Daerah ada melakukan pengukuran dari dinas karena masuk kawasan HTI;-----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Data pendukung yang dikeluarkan oleh dinas, petugas Kecamatan Bangkinang Seberang dan LSM Riau Madani;-----



- Bahwa dalam perkara ini yang berperkara adalah LSM Riau Madani dengan PT Lorena;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Surbakti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke kebun PT Lorena;-----
- Bahwa selain PT Lorena, ada perusahaan lain wilayah tersebut yaitu PT Johan Sentosa;
- Bahwa pernah dilakukan klarifikasi dengan PT Lorena menanyakan mengenai perizinan kebun yang dikelolanya namun hingga sekarang tidak ada tanggapan dari PT Lorena;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, kebun milik PT Lorena berada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa sebagian kebun di dalam kawasan hutan, sehingga tidak bisa dikeluarkan izinnya oleh Dinas Perkebunan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati korelasi antara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dengan keterangan saksi SANTOSA, SP., tersebut, ternyata bahwa tidak ada sinkronisasi antara gugatan Penggugat dengan dasar bukti surat di atas dengan keterangan saksi SANTOSA, SP., sebab yang ditempatkan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah GUSTI TERKELIN SURBAKTI dalam kapasitasnya selaku Pribadi, Tergugat dalam perkara aquo bukanlah PT. LORENA sebagaimana diterangkan saksi di Persidangan. Dan di persidangan, saksi Santosa, SP., menyatakan tidak mengenal SURBAKTI dan tidak pernah ke lokasi perkebunan Kelapa Sawit yang oleh saksi disebut sebagai milik PT. Lorena tersebut, sehingga keterangan saksi SANTOSA, SP., menurut hemat Majelis Hakim tidak menjelaskan atau mengungkapkan suatu fakta hukum yang relevan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas ± 50.725 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Perawang Sukses Perkasa Industri sudah tidak relevan guna menentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas kawasan hutan produksi terbatas Batu Gajah karena mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mensyaratkan bahwa Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, inventarisasi mana dalam perkara aquo tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya oleh Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan hukum di atas, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo yang terdiri dari bukti P – 1 s/d bukti P – 22, ternyata bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa penunjukan kawasan hutan in casu HPT Batu Gajah cq. HTI yang hak pengusaannya diberikan kepada Turut Tergugat I ditunjuk berdasarkan Rencana Tata Ruang Provinsi atau dilakukan dengan pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;-----

----- Menimbang, bahwa seyogyanya ketentuan inventarisasi hutan setiap 5 (lima) tahun sebagaimana diamanatkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun haruslah dilakukan secara konsisten, mengingat pada kenyataannya banyak hal yang mempengaruhi luasan kawasan yang bisa ditetapkan sebagai kawasan hutan antara lain, pemekaran wilayah dari tingkat Provinsi samai Pemekaran Desa/Kelurahan, laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan kawasan pemukiman, pengembangan sarana pendidikan, kesehatan, pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan dan banyak hal lain yang mempengaruhinya. Hal ini ternyata dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mensyaratkan dilakukannya Peninjauan Kembali terhadap tata ruang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik itu berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum bahwa telah dilakukan penataan batas yang tegas atas wilayah Kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah, hal mana terungkap dari keterangan saksi SANTOSA, SP., yang menjelaskan bahwa saksi tidak pernah ke lokasi/lahan yang menjadi obyek sengketa dan saksi Hartono Aris Sitorus yang menjelaskan bahwa selama bekerja di lahan yang menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa, saksi tidak pernah melihat ada tanda batas dan tidak ada tanda-tanda ataupun plank yang menunjukkan bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan. Dan selama bekerja sepanjang tahun 2001-2002, tidak ada pihak yang melarang atau memperingatkan saksi dan pekerja lainnya bahwa itu adalah kawasan hutan, baik itu dari pihak Turut Tergugat I (PT. PSPI) maupun dari Pemerintah;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Turut Tergugat I mengajukan bukti TT.I – 8 yaitu Pernyataan Nomor : 47A/PB/HPHTI-KP/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja HPHTI PT. PSPI di Provinsi Riau. Bahwa mengenai bukti TT.I-8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pernyataan tersebut bukanlah Laporan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 900/Kpts-II/1999, sebab tidak membuktikan bahwa pelaksanaan penataan batas Hutan Tanaman Industri yang dipegang haknya oleh Turut Tergugat I, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 900/Kpts-II/1999 yang mensyaratkan bahwa : “Tim Pelaksana Pengukuran dan Penataan Batas Areal Hak Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari unsur-unsur :-----

- a. Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan sebagai Kordinator/Pengawas;-----
- b. Instansi Kehutanan di Daerah sebagai Pembimbing Teknis;-----
- c. Pemerintah Daerah dan atau Wakil Masyarakat setempat sebagai Pendamping;-----
- d. Pemegang Hak Pengusahaan terkait sebagai saksi;-----
- e. Rekanan Pelaksana sebagai Pelaksana. -----

Pernyataan Nomor : 47A/PB/HPHTI-KP/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja HPHTI PT. PSPI di Provinsi Riau, menurut hemat Majelis Hakim sifatnya hanyalah Pernyataan dibuat oleh Turut Tergugat I dengan diketahui oleh Badan Planologi Kehutanan, bukan merupakan Laporan yang disampaikan oleh Pemegang Hak Pengusahaan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah termasuk ke dalam kawasan hutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Terlebih lagi bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I (yang disebut oleh Penggugat serta mengaku sebagai pemegang HPHTI atas lahan obyek sengketa) tidak mampu membuktikan telah melakukan penataan batas berdasarkan Laporan Pelaksanaan Tata Batas sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 900/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Survey Potensi, Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan di Bidang Kehutanan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakannya menanam Kelapa Sawit di atas lahan seluas seluas  $\pm 735,08$  (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar yang oleh Penggugat didalilkan sebagai lahan yang masuk dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Batu Gajah cq. Hutan Tanaman Industri yang hak pengusaannya telah diberikan oleh Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I;-----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam tindak tanduknya telah menguasai dan mengolah / merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas ( HPT Batu Gajah ) yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama PT. Perawang Sukses Perkasa Industri yang berada di Desa Sei Jernih dan Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, perbuatan mana oleh Penggugat dikwalifisir sebagai tindakan yang melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak syah";-----

----- Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat merubah fungsi dan peruntukan Objek Sengketa menjadi Perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 2002 secara bertahap dan sampai saat ini masih tetap berlanjut dengan masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya dan membangun Perumahan untuk Karyawan Kebun, Jalan Blok dan Jalan Poros , perkantoran, dan fasilitas lainnya di atas Objek Sengketa. ( Bukti P – 4, P - 9);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa koordinat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek perkara, yaitu tanah sebagaimana dalam koordinat yang disebutkan dalam halaman 3 angka 13, yaitu 00° 29' 12.4" Lintang Utara - 100° 57' 59.8" Bujur Timur sampai dengan 00° 30' 35.6" Lintang Utara - 100° 58' 05.4" Bujur Timur dan 00° 29' 41.7" Lintang Utara - 100° 56' 25.7" Bujur Timur sampai dengan 00° 29' 51.3" Lintang Utara - 100° 57' 59.5" Bujur Timur, adalah benar berada dalam kawasan hutan yang telah dibebani hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kayu Pertukangan atas nama Turut Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa benar obyek sengketa masuk dalam areal izin HPHTI PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PSPI) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/ 1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) hektar, di Provinsi Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (Turut Tergugat I) yang belum dilepaskan status kawasan hutannya;-----

----- Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa Penerbitan SK Turut Tergugat II Nomor 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan seluas  $\pm 50.725$  hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Industri, sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa guna mematahkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan mengajukan bukti Surat berupa Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik (Bukti T – 1 s/d Bukti T – 197) dan bukti Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar No : 525/TP/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001 (Bukti P – 198) yang menyebutkan bahwa : -----

1. Lahan yang dimohon seluas  $\pm 800$  ha adalah berasal dari Tanah Ulayat Datuk Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Mudo Nagari Bangkinang dan Datuk Bandaro Batu Gajah,  
Desa Kasikan;-----*

2. *Berdasarkan Hasil Musyawarah anak kemenakan, lahan tersebut diserahkan kepada kelompok masyarakat Kelurahan Pasir Sialang untuk pembangunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 4 Maret 1997 terdaftar pada Notaris Muhamad Nuzul, SH., tanggal 19 Juni 2000 Nomor : 14600/W/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 dan Surat Penyerahan Datuk Rajo Deko dan Datuk Bandaro Batu Gajah berdasarkan hasil mjuryawarah Kerapatan Adat Persukuan Melayu tanggal 18 Mei 2000, terdaftar pada Notaris Muhamad Nuzul, SH., Nomor : 14595/W/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000;”-----*
3. *Lahan yang dimohon tersebut telah mendapat legalitas dari :-*
  - a. *Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang;-----*
  - b. *Surat Pernyataan tidak sengketa yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat;-----*
  - c. *Surat Camat bangkinang Nomor : 500/248/EK/97 tanggal 22 April 1997-----*
4. *Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar tahun 1997, lahan tersebut termasuk dalam kawasan pengembangan perkebunan, sebagaimana Surat Bappeda Kabupaten Kampar di atas;-----*

----- Menimbang, bahwa Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar No : 525/TP/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001 (Bukti P – 198) yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti surat dalam perkara aquo diajukan berupa Fotocopy Surat tanpa dapat dihadirkan aslinya di persidangan, namun terbitnya Surat tersebut tidak dibantah oleh Turut Tergugat II (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Provinsi Riau Cq **Bupati Kabupaten Kampar**) sebagai Pejabat yang telah menerbitkan surat dalam Duplik dan Kesimpulan-nya;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud oleh Ahli Prof. Nurhasan Ismail dalam keterangannya yang menerangkan bahwa : *“Kriteria Masyarakat Adat adalah : -----*

- *Bila ada sekelompok orang tinggal di wilayah karena keturunan-keturunan (ginetologi) terus menerus hidup dilingkungan yang sama;*
- *Struktur keterampilan (tunggal/ kolejal);*
- *Kepemimpinan masih dipatuhi oleh masyarakat, mengatur penggunaan kekuasaan sumber daya alam;*
- *Masih berlaku ketentuan hukum adat;”*

telah terpenuhi, sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh Turut Tergugat II dalam Surat Rekomendasi Bupati Kampar (Bukti P – 198) yang menegaskan bahwa Lahan yang dimohon seluas  $\pm$  800 ha adalah berasal dari Tanah Ulayat Datuk Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Nagari Bangkinang dan Datuk Bandaro Batu Gajah, Desa Kasikan. Sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan Ahli Prof. Nurhasan Ismail tersebut semakin memperkuat bantahan/sanggahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa hal-hal yang dinyatakan secara tegas oleh Turut Tergugat II Jawaban-Jawaban tersebut, merupakan pernyataan yang disampaikan secara tegas oleh seseorang (Kuasa Hukum) yang khusus dikuasakan untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg, yang berbunyi *“Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Turut Tergugat II tersebut merupakan suatu bentuk *“Pengakuan tertulis yang diberikan secara tegas (expressis verbis) di muka Hakim di persidangan (gerechtelijke bekenenis)”*;-----

----- Menimbang, bahwa ahli hukum perdata yaitu Prof. MR. A. Pitlo, mendefinisikan Pengakuan sebagai : *“Keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang*



dikemukakan pihak lawan”. (Pembuktian dan Daluarsa, PT. Intermasa Jakarta, Cetakan Kedua, 1986)-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “*Pengakuan Yang Dilakukan Dengan Tegas (expressis verbis)*” di muka Hakim oleh orang in casu Kuasa Hukum yang secara khusus dikuasakan untuk itu oleh Turut Tergugat II haruslah dianggap sebagai “*Pengakuan Murni (aveu pur et simple)*” yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan perkara aquo, oleh karenanya secara hukum haruslah dipandang sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;-----

----- Menimbang, dengan memperhatikan Bukti P – 198 yang diajukan Tergugat dikaitkan dengan Duplik dan Kesimpulan yang diajukan oleh Turut Tergugat II di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa lahan yang dimohon seluas ± 800 ha yang dimohonkan hak adalah berasal dari Tanah Ulayat Datuk Rajo Deko Persukuan Melayu Datuk Mudo Nagari Bangkinang dan Datuk Bandaro Batu Gajah, Desa Kasikan;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah anak kemenakan, lahan tersebut diserahkan kepada kelompok masyarakat Kelurahan Pasir Sialang untuk pembangunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 4 Maret 1997;-----
- Bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar tahun 1997 lahan tersebut termasuk dalam kawasan pengembangan perkebunan;----

----- Menimbang, bahwa ----- Ahli Khaidir Yahya yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menjelaskan : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Rajo Deko tanah ulayatnya di Jl.Raya Bangkinang-Petapahan berbatasan dengan Dt. Naro disebelah kiri”;-----
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam wilayah Bangkinang Kota, Bangkinang Seberang daerah kewilayaan adat Bangkinang;
- Bahwa hak tanah ulayat adalah suatu kekayaan masyarakat adat yang digunakan untuk kesejahteraan anak kemenakan dan diberikan seluas 2 ha;



- Bahwa tanah ulayat dapat dijual apabila ada kepentingan tertentu misalnya butuh dana/keperluan yang tidak bisa ditunda jadi bisa dijual kepada pihak ketiga berdasarkan musyawarah kerapatan adat;
- Bahwa di Bangkinang ada kerjasama tanah ulayat dengan pihak ketiga, contoh Johan Sentosa kerja sama dengan pemilik ulayat Dt. Pandak tapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk pelepasan hak biasanya melalui mekanisme adat;
- Bahwa Ninik mamak adalah penguasa ulayat dan bukan pemilik ulayat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tanah kehutanan di Sei Jernih;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan adanya persesuaian antara keterangan Ahli Khaidir Yahya dengan proses pengalihan tanah ulayat dari Dt. Rajo Deko kepada Tergugat sebagaimana dijelaskan pula dalam Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah dari Bupati Kampar No : 525/TP/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001 (Bukti P – 198) dan pada akhirnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebanyak 197 Sertifikat Hak Milik yang dijadikan sebagai bukti surat oleh Tergugat dalam perkara aquo (Bukti T – 1 s/d Bukti P – 197);-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Rekomendasi Bupati Kabupaten Kampar Nomor : 525/TP/X/2001/1336 Perihal : Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah sebagaimana di dalilkan oleh TERGUGAT bukanlah merupakan izin, karena tidak bersifat final dan apa yang di nyatakan dalam Rekomendasi tersebut adalah nyata-nyata bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal hutan di wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberiah Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas :  $\pm 50.725$  ( lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) Hektar, di Provinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 lebih tinggi kedudukannya dibanding RTRW Kabupaten Kampar tahun 1997 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);-----



----- Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang dikemukakan dalam replik-nya, dengan mendasarkan dalilnya dengan Asas Lex Superiori derogat Legi Inferiori in casu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 lebih tinggi kedudukannya dibanding RTRW Kabupaten Kampar tahun 1997 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tidaklah dapat dipisahkan. Hal ini mengingat Petitum Gugatan Penggugat butir 5 (lima) yang memohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang : *“Memerintah Tergugat supaya mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai Kawasan Hutan dengan melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas areal seluas ± 735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan) Hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan tanaman Akasia (Hutan Tanaman Industri)”*; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 198 yang tidak dibantah oleh Turut Tergugat II di persidangan, terungkap fakta bahwa proses penyerahan lahan seluas ± 800 Ha (delapan ratus hektar) yang terletak di Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang telah dilakukan pada tanggal 4 Maret 1997 dan sesuai dengan keterangan Ahli Khaidir Yahya yang diajukan oleh Penggugat di persidangan terungkap bahwa memang benar Rajo Deko tanah ulayatnya di Jl. Raya Bangkinang-Petapahan berbatasan dengan Dt.Naro disebelah kiri. Artinya bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 (bukti P – 13) tentang pemberian Hak Pengusahaan HTI kepada Turut Tergugat I, tahapan-tahapan penyerahan tanah yang berakhir dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut telah dilakukan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di atas tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Bukti T – 1 s/d Bukti T – 197 yang diakui oleh Tergugat sebagai miliknya dimana masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat luasan tanah yang bervariasi (vide bukti T – 1 s/d T – 197);-----



----- Menimbang, bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik tersebut perlu kiranya dipertimbangkan apakah merupakan sebuah alas hak yang sah atau tidak atas tanah obyek sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa Bupati Kabupaten Kampar melalui Surat Nomor : 525/TP/X/2001/1336 tanggal 30 Oktober 2001 Perihal : Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah, intinya menyatakan bahwa tanah masyarakat Pasir Sialang  $\pm$  800 (delapan ratus) hektar sesuai dengan RTRW Kabupaten Kampar tahun 1997 masuk dalam Kawasan Pengembangan Perkebunan oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Daerah Kampar pada prinsipnya tidak berkeberatan dan dapat menyetujui permohonan masyarakat Kelurahan Pasir Sialang untuk penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanahnya, Surat mana tidak pernah dibantah keberadaannya oleh Turut Tergugat II selama pemeriksaan perkara aquo. Terlebih lagi Turut Tergugat II dalam duplik dan kesimpulan-nya menegaskan : *“Bahwa Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar tersebut di atas, sampai dengan saat ini masih berlaku dan belum ada pencabutan maupun perubahan dari Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 1999 tersebut”*;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menerbitkan Sertifikat sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Sertifikat Hak Milik di atas tanah yang mejadi obyek sengketa dalam perkara aquo;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 mengatur bahwa : -----

“Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 telah memberikan ruang yang cukup kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas penerbitan alas hak oleh Badan Pertanahan Nasional in casu Kantor



Pertanahan Kabupaten kampar yang telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menerbitkan alas hak atas tanah di Indonesia, namun ternyata hal tersebut tidak ditempuh oleh Turut Tergugat I yang oleh Penggugat disebut sebagai Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas obyek sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pula keterangan saksi Hartono Aris Sitorus yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan :-----

- Bahwa saksi bekerja di lahan sengketa sejak tahun 2001 s/d tahun 2002;
- Bahwa pada waktu terjadinya pembukaan lahan Plang PT.PSPI tidak ada;
- Bahwa pada saat pembukaan lahan dan Pohon akasia ditebang, tidak ada orang yang komplain;
- Bahwa saat pertama kali masuk ke lokasi, tidak ada plang apapun;
- Bahwa tidak pernah ada larangan Pemerintah untuk mengolah lahan tersebut;
- Bahwa pada saat dibuka, di lahan tersebut tidak ada lagi pohon-pohon besar;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hartono Aris Sitorus tersebut Majelis Hakim menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan, sebab sangatlah janggal apabila suatu areal seluas 735,08 Hektar yang dikerjakan secara terus menerus dalam kurun waktu  $\pm$  2 (dua) tahun tidak diketahui oleh pihak yang mengaku sebagai Pemegang Hak in casu Turut Tergugat I dan sama sekali tidak pernah menyampaikan teguran atau peringatan atau upaya hukum apapun terhadap pihak yang mengerjakan lahan tersebut, terlebih lagi saksi Hartono Aris Sitorus menjelaskan bahwa pada saat lahan dibuka dan dikerjakan, sudah tidak ada lagi pohon besar yang ada di lokasi. Hal ini justru bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi Thamrin Gompo (tidak disumpah) yang menjelaskan bahwa sebelum Tergugat mengerjakan lahan tersebut, telah ada pihak lain (masyarakat) yang mengolah dan mengerjakan lahan tersebut namun karena tidak mampu lalu dialihkan kepada Tergugat;

----- Menimbang, bahwa dalam gugatan-nya butir 18 (delapan belas), Penggugat mendalilkan bahwa :

*“areal yang bisa dijadikan perkebunan (seperti kebun kelapa sawit) adalah areal yang sudah dilepaskan status kawasan hutannya dan pihak yang berwenang memberikan izin pelepasan kawasan hutan tersebut adalah Menteri Kehutanan, hal*



*ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.....”*

----- Menimbang, mengenai dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penilaian suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan lahan obyek perkara aquo, tidaklah dapat hanya dengan memperhatikan kondisi saat ini bahwa di atas lahan yang menjadi obyek perkara telah tumbuh Pohon Kelapa Sawit yang ditanami dan dikelola oleh Tergugat. Melainkan harus mencermati rangkaian peristiwa yang melahirkan keadaan saat ini. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa proses penerbitan Hak Atas Tanah obyek perkara aquo (Bukti T – 1 s/d T – 197) telah dilaksanakan sejak tahun 1997 dimana ternyata bahwa menurut hasil pemeriksaan/ penelitian yang dilakukan oleh Turut Tergugat II ternyata bahwa lahan yang menjadi obyek sengketa termasuk dalam Kawasan Pengembangan Perkebunan sesuai dengan RTRW Kabupaten Kampar tahun 1997 dan proses penerbitan hak nya telah didukung oleh Surat RT, RW setempat, Kepala Kelurahan Pasir Sialang dan surat dari Camat Bangkinang Nomor : 500/248/EK/97 tanggal 22 April 1997, sebagaimana disebutkan dalam Surat Rekomendasi Bupati Kabupaten Kampar Nomor : 525/TP/X/2001/1336 tanggal 30 Oktober 2001 (vide bukti T – 198) dan Surat dari BAPPEDA Kabupaten Kampar Nomor : 15/ Bappeda/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001 (Vide Bukti T – 202);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata bahwa proses atau tahapan penerbitan Alas Hak atas tanah tersebut telah dilakukan sejak tahun 1997, jauh sebelum Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999 berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 41 tahun 1999, adalah tidak relevan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti Penggugat, Tergugat maupun Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa “Perbuatan Tergugat yang tanpa hak telah melakukan serangkaian kegiatan yang merubah fungsi dan peruntukan objek sengketa menjadi perkebunan kelapa sawit yang luasnya mencapai ± 735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan ) Hektar adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat yang mendasarkan penguasaannya atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (Bukti P – 1 s/d Bukti P – 197). Alas hak tanah mana merupakan alat pembuktian yang kuat, sehingga keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya secara hukum haruslah dipandang sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 bahwa : *“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”*;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti yaitu Putusan Mahkamah Agung No.39/PK/PID.SUS/2007, tanggal 16 Juni 2008 kasus Darianus Lungguk Sitorus/DL Sitorus, diberi tanda P-18. Bahwa berkaitan dengan bukti P – 18 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P-18 yang diajukan Penggugat secara hukum telah terbukti diterbitkan di atas kawasan hutan, sedangkan dalam perkara aquo telah ternyata bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa lahan obyek sengketa termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Batu Gajah cq. Hutan Tanaman Industri yang menurut Penggugat telah dipegang haknya oleh Turut Tergugat I PT. PSPI;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti P – 18 yang diajukan Penggugat tidak relevan dengan perkara aquo dan tidak mampu membuktikan adanya cacat hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik bukti T – 1 s/d T – 197, oleh karenanya bukti P – 18 tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka petitum butir 2 (dua) dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah ternyata dan terbukti bahwa penerbitan hak atas tanah yang dikuasai Tergugat adalah sah dan berdasar atas hukum maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Tanah yang terbit di atas lahan seluas ± 735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma nol delapan) Hektar adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum haruslah ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat diperintahkan mengosongkan objek sengketa dan mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya kembali sebagai Kawasan Hutan dengan melakukan penebangan pohon kelapa sawit di atas areal seluas  $\pm$  735,08 (tujuh ratus tiga puluh lima koma delapan ) Hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (reboisasi ) dengan tanaman Akasia ( Hutan Tanaman Industri), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah ) kepada TERGUGAT , untuk setiap hari kelalaian dan atau keterlambatan TERGUGAT dalam pemenuhan isi daripada Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dalam perkara ini sampai seluruh isi putusan tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh TERGUGAT sepenuhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak, maka tuntutan mengenai uang paksa (dwang som) aquo haruslah ditolak;

----- Menimbang, bahwa karena seluruh gugatan Penggugat di atas telah ditolak, maka tuntutan Penggugat agar para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini haruslah pula ditolak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo telah dinyatakan ditolak dan Penggugat adalah pihak yang kalah, maka secara Hukum berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dalam perkara ini;

----- Mengingat UU No. 4 tahun 2004, UU No. 41 tahun 1999, UU No. 5 tahun 1960, PP No. 44 tahun 2004, PP No. 15 tahun 2010, Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang (Rbg) serta pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini : -----

-----**MENGADILI:**-----



**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.669.000,-  
(Tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : **KAMIS TANGGAL 30 OKTOBER 2014** oleh kami **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIE A.A., S.H., M.H.**, dan **ANGGALANTON B. MANALU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS TANGGAL 27 NOVEMBER 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **ARIE A.A., S.H., M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FITRI YENTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.-----

**Hakim Anggota I**

—

**ARIE A.A., S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

**HENDRA HUTABARAT, S.H.**

**Hakim Anggota II**



<b>FERDIAN PERMADI, S.H.,</b>	
-------------------------------	--

**Panitera Pengganti**

**FITRIYENTI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.
	30.000,-		
2.	ATK:	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.
	3.025.000,-		
4.	Pemeriksaan		
	Satempat	:	Rp.
	500.000,-		
5.	Materai	:	Rp.
	6.000,-		
6.	Redaksi	:	Rp.
	5.000,-		
7.	Leges	:	Rp.
	3.000,-		

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>3.669.000,-</b>
---------------	---	------------	--------------------